

**OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KESEHATAN
BAGI NARAPIDANA YANG TERJANGKIT
PENYAKIT MENULAR
(Studi Kasus di Lapas Kelas II B Lubuk Pakam)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**APRIZA AULIA
2006200300**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 39/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [u umsumedan](#) [t umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, Jam 8. 30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : APRIZA AULIA
NPM : 2006200300
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI NARAPIDANA YANG TERJANGKIT PENYAKIT MENULAR (Studi di LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr Bisdan Sigalingging, S.H., M.H .
2. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M. Hum.
3. Dr. Syofiaty Lubis, S.H., M.H .

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawab surti in agar jashukan
nomor 517 tanggalina

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Apriza Aulia
NPM : 2006200300
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana yang Terjangkit Penyakit Menular (Studi di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam)

Penguji : 1. Dr Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M. Hum.
3. Dr. Syofiaty Lubis, S.H., M.H.

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan
Tanggal 31 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S. H., M. Hum.
H. NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S. H., M.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana yang Terjangkit Penyakit Menular (Studi di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam)


Nama : Apriza Aulia

NPM : 2006200300

Prodi : Hukum/Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2024.

Dosen Penguji

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| <p><u>(Dr Bisdan Sigalingging,</u> <u>S.H., M.H.)</u></p> <p>NIDN: 0116018002</p> | <p><u>(Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H.,</u> <u>M. Hum.)</u></p> <p>NIDN: 105057105</p> | <p><u>(Dr. Syofiaty Lubis, S.H.,</u> <u>M.H.)</u></p> <p>NIDN: 0128017401</p> |

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S. H., M. Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Apriza Aulia
NPM : 2006200020
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana yang Terjangkit Penyakit Menular (Studi di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam)
Dosen Pembimbing : Dr. Syofiaty Lubis, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 23 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S. H., M. Hum.

H. NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S. H., M.

NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : APRIZA AULIA
NPM : 2006200300
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KESEHATAN
BAGI NARAPIDANA YANG TERJANGKIT PENYAKIT
MENULAR

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 15 AGUSTUS 2024

DOSEN PEMBIMBING


Dr. SOFIATY LUBIS, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0128017401

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Kita menjabar surat mu agar diterbitkan nomor dan tanggalnya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : APRIZA AULIA
NPM : 2006300300
Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI NARAPIDA YANG TERJANGKIT PENYAKIT MENULAR (Studi Kasus LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam)
Pembimbing : Dr. SOFIATY LUBIS, S.H., M.H.

| No. | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 1. | 07/Agustus 2024 | Penyesahan Skripsi | |
| 2. | 12/Agustus 2024 | perbaikan terhadap materi 8 | |
| 3. | 13/Agustus 2024 | Kesalahan penulisan | |
| 4. | 14/Agustus 2024 | perbaikan Bab II | |
| 5. | 15/Agustus 2024 | perbaikan lanjutan | |
| 6. | 16/Agustus 2024 | perbaikan bab III | |
| 7. | 17/Agustus 2024 | perbaikan akhir | |
| 8. | 18/Agustus 2024 | Acc pembimbing | |

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 22 Agustus 2024.

Dosen Pembimbing

Dr. SOFIATY LUBIS, S.H., M.H.
NIDN: 0128017401



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : APRIZA AULIA
NPM : 20062300300
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI NARAPIDANA YANG TERJANGKIT PENYAKIT MENULAR (Studi Kasus LAPAS Kelas II B Lubuk Pakam)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



APRIZA AULIA
NPM. 20062300300

ABSTRAK

Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Yang Terjangkit Penyakit Menular (Studi Kasus di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam)

AFRIZA AULIA
2006200300

Terpidana yang sedang melaksanakan pidana telah hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan atau biasa disebut dengan Tahanan. Dalam melaksanakan masa pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan wajib menjamin terpenuhinya hak para Tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Hak atas mendapatkan bantuan kesehatan yang optimal baik secara fisik, mental, spiritual ataupun sosialnya. Hak asasi manusia adalah Hak yang dipunyai oleh orang sejak kecil atau bisa dibilang Hak yang melekat sejak lahir. Maka dari itu pemberian bantuan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu perwujudan dari Hak Asasi Manusia tersebut. Pemberian bantuan kesehatan tersebut dikatakan berhasil bila ada aktor kebijakannya yang bertanggungjawab atau stakeholder yang mendukung kegiatan. Observasi ini di fokuskan atas data sekunder.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Tingginya angka penyakit yang menular di Lapas berbahaya danharus menjadi perhatian lebih tinggi bagi pemerintah. Maka dari itu pemerintah perlu menerapkan upaya kesehatan khusus bagi Narapidana pengidap penyakitmenular untuk menekan angka penularan dan kematian yang disebabkan olehpenyakitmenularyangberbahaya. Sebagai Negara hukum hak-hak narapidana harus dilindungi oleh Negaramelalui undang-undang, karena narapidana juga adalah sebagai masyarakat yangharusdiayomidandilindungi haknyawalaupuniatelahmelakukanperbuatan yang melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), Alat Pengumpulan Data Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Berupa wawancara dan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan petugas lapas dalam melakukan pemenuhan.

Kata Kunci: Narapidana, Penyakit Menular Berbahaya, Lapas

ABSTRACT

Convicts who are carrying out their crimes have lost their independence in correctional institutions or commonly referred to as prisoners. In carrying out the coaching period in Correctional Institutions, the Directorate General of Corrections is obliged to ensure the fulfillment of the rights of prisoners in Correctional Institutions, including the right to receive optimal health assistance both physically, mentally, spiritually or socially. Human rights are rights that people have had since childhood or can be said to be inherent rights from birth. Therefore, the provision of health assistance in Correctional Institutions is a manifestation of Human Rights. The provision of health assistance is said to be successful if there are responsible policy actors or stakeholders who support the activity. This observation is focused on secondary data.

This research is based on the high rate of infectious diseases in prisons that are dangerous and must be a higher concern for the government. Therefore, the government needs to implement special health measures for inmates with infectious diseases to reduce the rate of transmission and death caused by dangerous infectious diseases. As a legal state, the rights of prisoners must be protected by the State through law, because prisoners are also a society whose rights must be protected and protected even though they have committed acts that violate the positive laws applicable in Indonesia. This research uses a qualitative approach.

This study uses a type of empirical juridical research with a statute approach, Research Data Collection Tools used in this study in the form of interviews and Library Research. The results of the study show the efforts made by prison officers in fulfilling the

Keywords: Prisoners, Dangerous Infectious Diseases, Prisons

KATAPENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini. Ucapan syukur yang tak terhingga saya sampaikan atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya kepada saya. Dengan penuh kerendahan hati, saya menyadari bahwa setiap langkah dalam kehidupan ini adalah anugerah dari-Nya. Semoga tulisan ini dapat menjadi bentuk kecil penghormatan dan rasa syukur saya kepada Allah Swt.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) Fakultas Hukum dengan bidang konsentrasi Hukum Acara di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Adapun judul penelitian ini adalah “**Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana yang Terjangkit Penyakit Menular.**”

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua terhebat di dunia, yaitu Mama Hermiyati dan Ayah Awaluddin, atas limpahan kasih sayang, cinta, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran, dan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan demi kesuksesan penulis. Sungguh, tidak ada balasan yang bisa melunaskan semua yang telah diberikan,

dan hanya surga yang pantas menjadi ganjarannya. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kakak Tiara Aulia dan Adik Khalifatur Ilham yang telah memberikan bantuan dan motivasi.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dari segi material maupun moril. Dengan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan sejak tahap penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Sofiaty Lubis, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.

7. Bapak Bisdan Sigalingging, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing pada saat Seminar Proposal yang telah memberikan masukan terkait revisi proposal penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.

Medan, Agustus 2024

Penulis

APRIZA AULIA
2006200300

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | 2 |
| ABSTRACT | 3 |
| KATAPENGANTAR..... | 4 |
| DAFTAR ISI..... | 7 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 6 |
| 2. Tujuan Penelitian | 7 |
| 3. Manfaat Penelitian | 7 |
| A. Definisi Operasional | 8 |
| B. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| C. Metode Penelitian | 9 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 9 |
| 2. Sifat Penelitian | 10 |
| 3. Pendekatan Penelitian | 10 |
| 4. Sumber Data..... | 10 |
| 5. Alat Pengumpulan Data | 12 |
| 6. Analisis Data | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A. Pengertian Narapidana | 13 |
| B. Hak Kesehatan Bagi Narapidana | 13 |
| C. Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana..... | 15 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 19 |
| A. Bentuk Hak-Hak Narapidana Yang Ada Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam..... | 19 |
| B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana dan Kendala Dalam Menyikapi Penyakit Menular di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam | 40 |
| C. Bagaimana Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan dan Upaya Penanganan Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak | |

| | |
|--|-----------|
| Kesehatan Bagi Narapidana yang Sudah Terkena Penyakit Menular..... | 49 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... | 69 |
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran..... | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA | 73 |
| A. Buku..... | 73 |
| B. Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah | 73 |
| C. Peraturan Perundang-undangan | 75 |
| D. Internet | 75 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Semua manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. Setiap manusia juga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pada dasarnya, semua manusia pernah membuat kesalahan, baik berupa pelanggaran terhadap aturan maupun norma, yang bisa membuat seseorang menjadi narapidana. Karena norma atau hukum tidak membatasi manusia untuk melanggar, dengan adanya sanksi, pelanggar dapat merasakan akibat dari perbuatannya dan mendapatkan pelajaran atas apa yang telah diperbuat. Fungsi hukum bukan hanya sebatas tulisan tanpa makna, melainkan memiliki tujuan agar stabilitas kehidupan terjamin dan perbuatan buruk manusia berangsur membaik.¹ Manusia yang menjadi narapidana bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan, dan pengalaman hidup.

Beberapa orang mungkin terlibat dalam kegiatan kriminal karena kesulitan ekonomi, kurangnya akses terhadap pendidikan, atau pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. Kondisi kesehatan yang baik sangat berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas narapidana agar mereka dapat menjalani masa pembinaan di Lapas dengan baik dan kembali membuka lembaran baru untuk

¹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 36-37.

memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, Lapas sering menjadi lingkungan yang rentan terhadap penyebaran penyakit menular karena kepadatan populasi dan kurangnya akses terhadap perawatan medis yang memadai. Oleh karena itu, narapidana yang terjangkit penyakit menular sering mengalami stigmatisasi dan diskriminasi, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka dan menghambat akses mereka terhadap perawatan.

Dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Tingginya angka penyakit menular di Lapas merupakan masalah serius yang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan upaya kesehatan khusus bagi narapidana yang mengidap penyakit menular untuk menekan angka penularan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular yang berbahaya. Sebagai negara hukum, hak-hak narapidana harus dilindungi oleh negara melalui undang-undang, karena narapidana tetap merupakan bagian dari masyarakat yang harus diayomi dan dilindungi haknya, meskipun mereka telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum positif yang

² Aditya Akbar, Padmono Wibowo, *Optimalisasi Program Pelayanan Kesehatan Narapidana Dalam Bentuk BPJS Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol 10 No. 1, Februari 2022

berlaku di Indonesia. Selain itu, Islam juga memberikan perlindungan kepada umat manusia yang dikenal dengan sebutan Maqāṣid al-Sharī'ah al-Khamsah, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun seseorang telah melakukan kesalahan besar, mereka tetap harus mendapatkan haknya untuk hidup dan sehat.

Di dalam Pasal 14 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terdapat beberapa hak narapidana yang secara eksplisit dilindungi dan dicantumkan dalam undang-undang. Hak-hak tersebut meliputi: (1) hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, (2) hak untuk mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani, (3) hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, (4) hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, (5) hak untuk menyampaikan keluhan, (6) hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, (7) hak untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, (8) hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, (9) hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), (10) hak untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, (11) hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, (12) hak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas, dan (13) hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Lapas masih menghadapi

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

banyak tantangan, di antaranya kapasitas yang melebihi batas maksimal yang menyebabkan keterbatasan ruang dan sumber daya untuk pelayanan kesehatan (*overcrowding*), kurangnya tenaga kesehatan, keterbatasan akses obat-obatan, kurangnya edukasi dan informasi, serta adanya stigma dan diskriminasi dari sesama narapidana maupun petugas Lapas.

Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia saat ini mengalami *overcapacity* (kelebihan muatan). Seperti yang dipaparkan oleh Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kapasitas ideal Rutan dan Lapas seharusnya dapat menampung 90.385 orang, namun saat ini terpaksa dihuni oleh 132.372 orang. Minimnya kapasitas Rutan dan Lapas, ketidaklengkapan fasilitas, buruknya layanan, serta kurangnya jumlah sipir menjadi pemicu buruknya pelayanan terhadap hak-hak narapidana.⁴

Di Indonesia, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah berhak didapatkan oleh siapa pun, dan penerapannya harus merata serta terstruktur. Dalam hal ini, perlindungan kesehatan bagi narapidana juga penting untuk diperhatikan. Dalam penanganan kasus tindak pidana, tidak hanya hak-hak korban yang harus diatur dan diperhatikan, tetapi juga hak-hak pelaku kejahatan. Narapidana, dalam pengertian umum, adalah individu yang melakukan tindak pidana dan menerima vonis atau hukuman penjara, serta menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun hak-haknya dibatasi, terutama hak untuk bergerak, hak-

⁴ <http://www.kompas.com>>,31/12/2009,DiUnduhpadaTanggal3Maret2024.

hak lainnya tetap perlu dihormati dan dijamin, termasuk hak atas pelayanan kesehatan.⁵

Beberapa contoh penyakit menular yang ada di Lapas termasuk TBC, HIV/AIDS, Hepatitis C, Infeksi Menular Seksual (IMS), dan penyakit kulit. Sebagian besar faktor yang menyebabkan penyebaran penyakit ini adalah kurangnya pelayanan kesehatan yang efektif di Lapas Kelas II B Lubuk Pakam. Upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi narapidana terhadap hak kesehatan bukanlah hal yang mudah dan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Ini adalah proses panjang, seperti halnya proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, upaya tersebut harus dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan, dan terpadu oleh semua pihak, yaitu pemerintah, organisasi sosial politik dan kemasyarakatan, serta semua kalangan dan lapisan masyarakat.⁶

Dengan sistem yang telah berjalan, pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana seharusnya dilakukan secara maksimal. Narapidana berhak untuk tidak diperlakukan sebagai orang sakit yang terasing, melainkan juga berhak atas pelayanan kesehatan yang setara dengan masyarakat umum. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan warga binaan di lembaga pemasyarakatan berarti membuktikan bahwa lembaga pemasyarakatan perlu memperhatikan kesehatan narapidana secara menyeluruh. Jika tidak, hal ini dapat menimbulkan keadaan yang berbahaya bagi petugas dan warga binaan, karena pelanggaran akan berdampak

⁵ Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *PusatPenelitiandanPengembanganHakAsasiManusia*, vol.17(2017):382.

⁶ Irhamsyah, *Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Penderita Penyakit MenularDiLembagaPemasyarakatanKelasIIBBanjarBaru*, *JurnalJustitia*, Vol7,2020

negatif.

Upaya untuk memenuhi hak-hak narapidana sering kali hanya sebatas pengakuan dalam perundang-undangan, sementara implementasinya masih jauh dari realita. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kelayakan lembaga pemasyarakatan di daerah, sarana dan prasarana yang tidak memadai, kurangnya personil, serta masalah terkait overkapasitas penghuni Lapas. Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana, karena ini terkait dengan fungsi pemerintah sebagai alat untuk terus meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk narapidana.⁷

Overkapasitas serta sarana dan prasarana yang kurang memadai turut memberikan efek negatif bagi warga binaan di Lapas maupun Rutan, sehingga mengakibatkan berbagai macam penyakit, mulai dari sesak napas hingga kematian. Oleh karena itu, negara wajib menyediakan poliklinik, ketersediaan tenaga medis, alat medis, serta pelayanan kesehatan khusus bagi narapidana. Selain itu, demi terwujudnya aturan yang baik, petugas pemasyarakatan juga harus memiliki integritas yang tinggi.⁸

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menarik beberapa pertanyaan

⁷ Faldi Biaggy, Padmonono Wibowo, *Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum, Vol.3 No.2, Desember 2020

⁸ Riyan Firmansyah et al., *Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi bagi Narapidana di Lapas dan Rutan*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal), Vol 8.No3(September,2019,435.

pokok yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana bentuk hak-hak narapidana yang ada di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam?
- b. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan narapidana dan kendala dalam menyikapi penyakit menular di Lapas?
- c. Bagaimana optimalisasi pemenuhan hak kesehatan dan upaya penanganan bentuk tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana yang sudah terkena penyakit menular?

2. Tujuan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui bentuk hak-hak narapidana yang ada di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam.
- b. Untuk menjelaskan tentang pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan narapidana dan kendala dalam menyikapi penyakit menular di Lapas.
- c. Untuk menganalisis optimalisasinya pemenuhan hak kesehatan dan upaya penanganan bentuk tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana yang sudah terkena penyakit menular.

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penulis berharap memberikan kontribusi dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum acara, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai peran pemerintah dalam mengoptimalkan penanganan narapidana yang terjangkit penyakit menular di Lapas.
- b. Secara praktis, penulis berharap memberikan manfaat, diantaranya :

1) Bagi Peneliti

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan baru seperti, Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, Kementerian Kesehatan, dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan, dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana dengan penyakit menular.

2) Akademisi

Diharapkan dapat menjadi pedoman maupun rujukan untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang maupun menjadi pengembangan dari penelitian lainnya.

A. Definisi Operasional

Suatu kerangka konsep adalah struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang diajukan, yaitu "**Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana yang Terjangkit Penyakit Menular (Studi Kasus di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam)**," maka definisi operasional dari kerangka konsep tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi adalah proses atau tindakan untuk membuat sesuatu mencapai keadaan terbaik, paling efisien, atau paling efektif.
- b. Hak Kesehatan adalah hak setiap individu untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan informasi serta edukasi mengenai kesehatan.

- c. Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana
- d. Penyakit Menular adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur ditularkan dari satu individu ke individu lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Lapas adalah singkatan dari Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan tempat dimana narapidana menjalani hukuman penjara di Indonesia.

B. Keaslian Skripsi

Permasalahan tentang pemenuhan kesehatan bagi narapidana bukanlah hal yang baru. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via Internet maupun penelusuran kepustakaan dari Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, ada beberapa penelitian yang hampir sama tetapi belum ada yang melakukan studi kasus di Lapas Kelas II B Lubuk Pakam.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Mikael Terry, NIM 17.40501.100, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarakan Borneo, tahun 2022, yang berjudul “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan.” Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif.
2. Irhamsyah, mahasiswa Fakultas Hukum Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, tahun 2016, dengan judul “Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan bagi

Narapidana Penderita Penyakit Menular di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar Baru.” Jurnal ini juga merupakan penelitian normatif.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual yang terjadi dalam peristiwa hukum di Lapas. Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil pemenuhan hak kesehatan di Rutan sesuai dengan ketentuan undang-undang atau tidak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan keadaan objek atau peristiwa secara rinci tanpa bertujuan untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang memanfaatkan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku atau literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara, serta bahan-bahan lainnya. Penggunaan pendekatan yuridis empiris ini pada dasarnya

merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan informasi dari pihak Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam.
- c. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum, termasuk buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
 - a) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - b) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
 - c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
 - d) Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini membantu peneliti untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer, dan terdiri dari bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, serta karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit diartikan. Bahan hukum tersier juga dapat diperoleh melalui internet atau jurnal hukum terkait topik yang dibahas dalam penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data terdiri dari:

- a. Pengumpulan data primer, dilakukan dengan studi lapangan melalui metode wawancara (*interview*) di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam.
- b. Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*), baik secara *offline* maupun *online*. Selain itu, pengumpulan data sekunder juga dilakukan dengan mengunjungi toko buku atau perpustakaan, baik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) maupun di luar UMSU, untuk memperoleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk penelitian ini, digunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang berfokus pada data yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan tingkat relevansi data yang dikumpulkan, mengaitkannya dengan permasalahan yang ada, dan memecahkan masalah hingga mencapai kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narapidana

Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.⁹ Selanjutnya, berdasarkan kamus hukum, narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 7, "Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)." Andi Hamzah mengartikan narapidana sebagai seseorang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum. Narapidana akan dijatuhi hukuman dalam bentuk pidana penjara atau bentuk pidana lainnya. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang membatasi kebebasan dengan menempatkan narapidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, serta mengharuskan mereka untuk mematuhi seluruh aturan yang berlaku di instansi tersebut.¹¹

B. Hak Kesehatan Bagi Narapidana

Kewenangan yang dimiliki setiap manusia adalah hak yang diberikan

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 3Maret 2024.

¹⁰ <https://kamushukumonline.com/narapidanaDiakses> pada tanggal 3 Maret 2024

¹¹ Tina Asmawarati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia: Hukum Penitensier*, Cet.Ke 2(Yogyakarta:Deepblish,2015),116

bukan oleh negara atau orang lain, melainkan karena kedudukannya sebagai manusia itu sendiri, yaitu hak asasi manusia.¹² Narapidana juga berhak mendapatkan makanan bergizi, fasilitas yang memadai, serta pelayanan kesehatan yang baik. Pembangunan di bidang kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.¹³ Kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.¹⁴ Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya kesehatan, sering dikatakan bahwa kesehatan adalah segalanya.¹⁵

Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah mengakui bahwa hak atas kesehatan adalah hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Pengakuan ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang meratifikasi Kovenan

¹² Muh Khamdan, *Islam dan HAM Narapidana*(Surabaya:CV Garuda Mas Sejahtera,2012),7.

¹³ Fheriyal Sri Isria Waty, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*,Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.3, 2015

¹⁴ Hafid Abbas, et.el., *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malprakte Kedokteran*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI,2008., hlm 1

¹⁵ Indra Perwira, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, dalam Bagil Mana, et.al., *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*,PSKNFHUNPAD,Bandung, 2009.,hlm138

Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Pengakuan ICESCR tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta sesuai dengan sifat Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum. Hal ini mencerminkan keinginan bangsa Indonesia untuk terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁶

Pada hakikatnya, narapidana memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum, kecuali bahwa narapidana sedang kehilangan kemerdekaan dan berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, yang secara khusus diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini diberikan oleh negara sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada warganegaranya.¹⁷

¹⁶ Yahya Ahmad Zein, *Hak Warga Negara Di Wilayah Perbatasan (Perlindungan Hukum Hak Atas Pendidikan Dan Kesehatan)*, Liberty, Yogyakarta 2016, h. 218-219

¹⁷ Yenti Rosdianti, *Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Yang Terjangkit Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal*, Jurnal HAM, Vol.8, 2012

C. Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana

Pemerintah perlu membentuk aturan khusus mengenai pola perawatan yang baik bagi narapidana pengidap penyakit menular berbahaya. Hal ini penting karena penyakit menular dengan risiko tinggi dapat menular kepada narapidana lain yang sehat, atau sebaliknya, dapat menurunkan kesehatan penderita itu sendiri. Kondisi kesehatan yang tidak baik dapat menyebabkan penurunan indeks kesejahteraan, terutama bagi masyarakat dan narapidana yang mengidap penyakit menular berbahaya.¹⁸

Menurut Nelaman Kusuma, indikator-indikator pemenuhan hak atas kesehatan mencakup:¹⁹

a. *Availability* (Ketersediaan)

Hak atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, distribusi obat-obatan, serta pelayanan kesehatan publik dan program-program kesehatan harus dapat dinikmati oleh setiap orang.

b. *Accessibility* (Akses)

Hak untuk mengakses pelayanan kesehatan. Akses ini memiliki empat dimensi, yaitu: non-diskriminasi, aksesibilitas secara fisik, aksesibilitas

¹⁸ Amalia Rahma Hafidah, Diana Lukita Sari, Ismunarno, *Implementasi Hukum Kesehatan Bagi Narapidana Pengidap Penyakit Menular Berbahaya Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum, Vol.9No.1, Januari-April 2020

¹⁹ Nelaman Kusuma, *Postur Sehat Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Universitas Hasanuddin, Vol.18.Hal.436

ekonomi (*affordability*), dan aksesibilitas informasi.

c. *Acceptability* (Penerimaan)

Hak untuk menikmati fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan hak asasi manusia dan etika medis. Fasilitas pelayanan kesehatan harus menghormati martabat pasien, serta sesuai dengan nilai-nilai budaya.

d. *Quality* (Kualitas)

Prinsip kualitas mencakup standar medis dan ilmiah yang layak dan berkualitas baik. Pemenuhan prinsip ini berkaitan erat dengan keterampilan personel medis, ilmupengetahuan, perlengkapan rumah sakit, serta ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai.

D. Tinjauan Umum tentang Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Narapidana menurut Perspektif Islam

Dalam Islam, pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kemanusiaan yang harus dijalankan dengan penuh rasa keadilan, belas kasihan, dan kepedulian. Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW memberikan panduan tentang pentingnya perawatan kesehatan bagi semua individu, termasuk narapidana. Berikut adalah beberapa kutipan yang relevan:

a. QS. Al-Maidah: 32

"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara

kehidupan semua manusia." Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kehidupan manusia. Menjaga kesehatan merupakan bagian dari memelihara kehidupan. Oleh karena itu, negara dan masyarakat bertanggung jawab untuk memastikan narapidana mendapatkan akses kesehatan yang layak.

b. Hadis Riwayat Ibnu Majah

"Barangsiapa yang meringankan penderitaan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan penderitaannya di akhirat." Hadis ini menunjukkan bahwa membantu orang lain, termasuk meringankan penderitaan mereka, merupakan perbuatan yang mulia dan akan dibalas oleh Allah SWT.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Hak-Hak Narapidana Yang Ada Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam

Sesuai dengan undang-undang yang berlaku Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada narapidana. Kehidupan LAPAS sangat jauh berbeda dengan kehidupan diluar Lapas, Narapidana akan melibatkan banyak masalah, kehilangan kebebasan dan hak yang masih terbatas. Hak yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan sudah tertulis di dalam Pasal 14 ayat 1 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jika tidak terpenuhinya hak yang sudah diatur termasuk pelanggaran bagi Pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Peningkatan program pembinaan yang lebih efektif bagi setiap narapidana agar pelaksanaan pidana penjara tidak memberikan dampak negatif bagi tujuan pemidanaan, maka sistem pemasyarakatan melaksanakan pembinaan dengan menerapkan konsep *Community based corrections* yang melibatkan masyarakat dalam program pembinaan narapidana baik itu yang dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan seperti pendidikan, ceramah maupun keterampilan kerja yang pada setiap kegiatannya dilakukan oleh narapidana dan masyarakat, sedangkan pembinaan luar lembaga pemasyarakatan dapat berupa program asimiliasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, atau Cuti Menjelang Bebas yang disetiap pelaksanaannya narapidana akan terlibat langsung dalam masyarakat diluar lembaga

pemasyarakatan dengan harapan akan meminimalisir dampak dari pidana penjara yang diberikan kepada narapidana sehingga reintegrasi sosial dapat terlaksana²⁰

Sebagaimana Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia yang tercantum dalam Sila Pertama “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Diluar dari kesalahan yang dilakukan oleh seorang narapidana, ia juga warga Negara yang mempunyai kewajiban untuk beribadah. Setiap warga Negara Indonesia wajib memeluk agama. Ada 6 Agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.

Pada umumnya pembinaan ini diberikan dengan tujuan agar para narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut. Hal ini diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia yang bertujuan menyadarkan warga binaan bahwa sebagai manusia hendaknya mereka di dalam hidupnya dapat mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk di masa lalu. Dengan demikian, maka akan muncul kesadaran dalam diri warga binaan pemasyarakatan sendiri bahwa perbuatan tercela dan buruk yang mereka lakukan di masa lalu adalah perbuatan yang tidak baik. Secara otomatis pembinaan ini akan berusaha merubah warga binaan ke arah yang benar.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Horas Siregar, Wakil Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, fasilitas ibadah di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam telah disediakan untuk memenuhi kebutuhan spiritual narapidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan ini, terdapat Musholla yang

²⁰ Farid Junaedi, Tristiadi Ardi Ardani, Tim Psikologi DIV Pemasyarakatan Lampung, 2022, *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Malang: Media Nusa Creative, Halaman: 55

²¹ *Ibid.*, Halaman: 101

digunakan oleh narapidana beragama Islam untuk melaksanakan ibadah mereka. Selain itu, bagi narapidana yang beragama Kristen, Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam mengatur kunjungan ke gereja setiap minggu. Fasilitas ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan berupaya untuk memenuhi hak-hak keagamaan narapidana meskipun mereka berada dalam masa hukuman.

Menurut peraturan yang berlaku, narapidana memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, baik di luar maupun di dalam lapas. Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam mematuhi ketentuan tersebut dengan menyediakan sarana dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan ibadah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak keagamaan narapidana tidak diabaikan selama mereka menjalani masa hukuman.

Penyediaan fasilitas ibadah yang memadai di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam juga mencerminkan komitmen lembaga dalam menjaga kesejahteraan spiritual narapidana. Dengan adanya Musholla untuk umat Islam dan akses ke gereja untuk umat Kristen, narapidana dapat melanjutkan praktik keagamaan mereka, yang merupakan bagian integral dari rehabilitasi dan pemulihan mereka selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Ketentuannya dapat ditemukan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- 2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala LAPAS.

- 3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

Dalam hukum Islam tanggung jawab Negara adalah melindungi hak asasi manusia yang fundamental dari warganya sebagai bagian dari keseluruhan kewajibannya untuk memperlakukan warganya dengan adil. Sehingga dengan demikian setiap narapidana berhak atas pemenuhan pembinaan moral dan spiritual sesuai dengan agama yang dianutnya. Bimbingan moral dan spiritual merupakan aspek penting dari penjara yang harus dipertimbangkan. Setelah para warga binaan menyelesaikan waktunya dipenjara, mereka akan kembali ke komunitas masing-masing. Jika skema rehabilitasi tidak ada, para narapidana yang telah dipenjara karena kejahatan akan terlibat kembali dalam kejahatan. Lapas harus menyediakan fasilitas pembinaan dan pelatihan bagi warga binaan untuk terapi pemulihan moral dan spiritual. Hal ini memungkinkan warga binaan untuk memperbaiki kondisi, akhlak moral, serta memperoleh keterampilan yang dapat berguna untuk kehidupan masa depan ketika dibebaskan.²²

Selain berhak melakukan ibadah narapidana juga wajib mendapatkan kegiatan jasmani dan rohani. Hak untuk mendapatkan jasmani dan rohani sangat dibutuhkan bagi narapidana agar memiliki moral dan perilaku yang baik setelah keluar dari LAPAS. Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam juga menyediakan guru agama seperti Ustadz dan Pendeta untuk melakukan kegiatan rohani dan spiritual setiap

²² *Ibid.*, Halaman: 66-67

harinya. Membaca Al-Quran bagi narapidana yang beragama Islam dan rutin mendatangkan Pendeta.

Selanjutnya Pasal 6 dan 7 PP No 32 Tahun 1999 menjabarkan tentang cara pemberian perawatan rohani dan jasmani bagi narapidana sebagai berikut:

Pasal 6:

- (1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (2) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 7:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa:
 - a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
 - b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
 - c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- (2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar.
- (3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

Selain hak untuk menjalankan ibadah, narapidana juga memiliki hak untuk

mendapatkan pendidikan dan pengajaran selama menjalani masa hukuman. Pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai alat rehabilitasi, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana. Banyak narapidana yang masuk ke lembaga pemasyarakatan dengan latar belakang pendidikan yang kurang memadai. Oleh karena itu, memberikan akses pendidikan yang layak adalah langkah penting dalam membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat bermanfaat setelah mereka menyelesaikan masa hukuman.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menetapkan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan harus menyediakan fasilitas pendidikan dan pengajaran bagi narapidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, misalnya, mengatur tentang hak pendidikan bagi narapidana sebagai bagian dari upaya rehabilitasi. Dengan adanya program pendidikan di dalam lapas, narapidana diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, kursus, atau bahkan melanjutkan pendidikan formal seperti program kejar paket. Ini tidak hanya membantu mereka memperoleh keterampilan baru, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk meningkatkan kapasitas intelektual dan keterampilan hidup.

Pendidikan di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu aspek kunci dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Dengan mengakses pendidikan yang memadai, narapidana dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik, membawa pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk kehidupan mereka di luar penjara. Selain itu, program pendidikan ini juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi angka residivisme, karena narapidana

yang mendapatkan pendidikan cenderung memiliki peluang yang lebih baik untuk membangun kehidupan yang positif setelah masa hukuman mereka berakhir.

Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Lubuk Pakam, pemberian pendidikan bagi narapidana dilakukan melalui berbagai program pendidikan kesetaraan, yakni Paket A, B, dan C. Program pendidikan kesetaraan ini dirancang untuk membantu narapidana memperoleh ijazah setara dengan pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan jenjang pendidikan yang belum mereka capai sebelum memasuki lapas. Program Paket A setara dengan pendidikan dasar (SD), Paket B setara dengan pendidikan menengah pertama (SMP), dan Paket C setara dengan pendidikan menengah atas (SMA). Melalui program ini, narapidana diberi kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi pendidikan mereka, serta meningkatkan peluang mereka untuk reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat.

Program pendidikan kesetaraan di LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam diselenggarakan dengan melibatkan pengajar yang terlatih dan berkompeten, serta dengan menyediakan materi ajar yang relevan dengan kurikulum nasional. Selain itu, lembaga ini juga berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung, dengan fasilitas yang memadai untuk proses belajar mengajar. Pendekatan ini bertujuan untuk memfasilitasi narapidana dalam mengikuti pelajaran dengan baik, meskipun dalam kondisi yang terbatas. Melalui program-program ini, narapidana tidak hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka setelah keluar dari lapas.

Selain program pendidikan kesetaraan, LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam

juga sering kali menawarkan pelatihan keterampilan praktis sebagai bagian dari pendidikan mereka. Pelatihan ini bisa meliputi berbagai bidang, seperti kerajinan tangan, keterampilan teknis, atau pelatihan vokasional lainnya yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, narapidana dapat memperoleh keterampilan tambahan yang berguna untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha setelah masa hukuman mereka berakhir. Program pendidikan yang komprehensif ini bertujuan untuk memberikan narapidana kesempatan yang lebih baik untuk beradaptasi kembali dengan masyarakat dan mengurangi kemungkinan mereka terlibat kembali dalam tindak pidana.

Hak pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak penting bagi narapidana, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1999, setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Aturan ini menekankan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) harus menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai untuk mendukung kesejahteraan kesehatan narapidana. Dalam implementasinya, setiap LAPAS diharuskan memiliki poliklinik dengan berbagai fasilitas kesehatan dan setidaknya seorang dokter serta satu tenaga kesehatan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana mendapatkan perawatan kesehatan yang diperlukan secara tepat dan efisien.

Di LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam, penerapan ketentuan ini mencakup penyediaan fasilitas medis yang cukup, seperti ruang pemeriksaan dan peralatan medis dasar. Kehadiran tenaga medis di lapas sangat penting untuk memastikan

bahwa narapidana dapat menerima perawatan kesehatan yang cepat dan berkualitas. Fasilitas ini tidak hanya mencakup pengobatan untuk penyakit umum tetapi juga layanan untuk kondisi medis kronis atau mendesak. Dengan adanya dokter dan tenaga kesehatan yang tersedia, LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam berusaha untuk memenuhi hak kesehatan narapidana dengan memberikan perawatan yang sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan.

Namun, tantangan dalam pelaksanaan hak kesehatan bagi narapidana sering kali mencakup keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang ada. Meskipun peraturan mengatur penyediaan dokter dan tenaga kesehatan, dalam praktiknya, mungkin terdapat kekurangan dalam jumlah tenaga medis atau fasilitas yang tidak memadai. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di lapas guna memastikan bahwa hak kesehatan narapidana terpenuhi dengan baik. Evaluasi berkala dan perbaikan sistem kesehatan di LAPAS dapat membantu mengatasi kendala dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana.

Di LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam, setiap narapidana yang mengalami gangguan kesehatan akan mendapatkan perhatian medis dari dokter dan perawat yang ada di lapas. Dokter akan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk menentukan jenis penyakit yang diderita. Apabila terdeteksi bahwa narapidana mengalami penyakit menular yang dapat menyebar ke narapidana lainnya, maka langkah-langkah khusus akan diambil untuk merawatnya. Penyakit menular tersebut akan ditangani secara intensif, dan narapidana yang bersangkutan akan dipindahkan ke ruangan isolasi untuk menghindari penyebaran penyakit. Langkah

ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesehatan seluruh narapidana tetap terjaga dan risiko penularan dapat diminimalisir.

Dokter dan perawat di LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam melakukan pemeriksaan rutin setiap hari untuk memastikan bahwa setiap narapidana menerima perawatan yang diperlukan. Dengan adanya fasilitas klinik 24 jam, setiap narapidana dapat segera mendapatkan penanganan medis ketika ada kebutuhan mendesak atau keluhan kesehatan yang timbul. Sistem ini memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat diakses kapan saja, baik untuk perawatan rutin maupun situasi darurat. Keberadaan fasilitas kesehatan yang aktif sepanjang waktu menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan narapidana dan memberikan respons cepat terhadap kebutuhan medis.

Selain perawatan medis, asupan makanan bergizi merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan narapidana. Makanan yang sehat dan bergizi tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan keseluruhan. Di LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam, penyediaan makanan bergizi menjadi prioritas untuk memastikan bahwa setiap narapidana memperoleh nutrisi yang diperlukan. Pemenuhan kebutuhan gizi ini adalah bagian integral dari perawatan kesehatan yang menyeluruh, dan diharapkan dapat membantu narapidana dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan kondisi kesehatan yang lebih baik.

Hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang sehat dan layak merupakan bagian penting dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar mereka di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Makanan yang sehat adalah hak asasi setiap

manusia, termasuk narapidana, dan berperan krusial dalam mendukung kesehatan serta kesejahteraan mereka. Asupan makanan yang bergizi membantu menjaga sistem kekebalan tubuh, meningkatkan energi, dan mencegah berbagai penyakit. Dengan demikian, pemenuhan hak ini bukan hanya sebagai kewajiban moral dan hukum, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menjaga kesehatan secara umum di dalam LAPAS.

Dalam praktiknya, setiap LAPAS harus menyediakan makanan yang memenuhi standar gizi dan kesehatan. Makanan yang diberikan harus dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa narapidana mendapatkan semua nutrisi yang diperlukan untuk keseimbangan gizi. Pihak LAPAS perlu memastikan bahwa menu makanan yang disediakan mencakup berbagai jenis makanan yang kaya akan vitamin, mineral, protein, dan serat. Dengan memenuhi kebutuhan gizi yang tepat, diharapkan narapidana dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan kondisi kesehatan yang optimal dan mengurangi risiko terjadinya masalah kesehatan yang dapat muncul akibat kekurangan nutrisi.

Pentingnya penyediaan makanan bergizi di LAPAS juga berhubungan dengan kualitas hidup narapidana secara keseluruhan. Makanan yang sehat tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik tetapi juga dapat berkontribusi pada kesehatan mental dan emosional narapidana. Dengan mengonsumsi makanan yang sesuai, narapidana akan merasa lebih sehat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik selama menjalani masa hukuman mereka. Oleh karena itu, LAPAS harus memprioritaskan pemenuhan hak ini dengan serius, melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kualitas makanan, serta memastikan bahwa setiap

narapidana memperoleh asupan gizi yang memadai dan layak.

Sejalan dengan hak perawatan dan pelayanan kesehatan Kepala dan Wakil Kepala Lapas bertanggung jawab atas pengadaan, dan penyiapan makanan yang layak. Berdasarkan wawancara di LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam narapidana mendapatkan jatah makanan dan minuman sesuai kebutuhan sehari 3 kali pada waktu pagi,siang, dan malam. Seperti manusia normal, narapidana juga berhak mengetahui bagaimana perkembangan informasi dari media yang ada di luar LAPAS. Berguna untuk menambah pengetahuan agar tidak tertinggal pada saat nanti masa tahanan sudah selesai.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Kepala Lapas Bapak Horas Siregar, LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam menyediakan ruang terbuka untuk menonton siaran televisi bersama sama. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa dituangkan dalam Pasal 27 dan 28 PP No 32 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

Pasal 27:

- (1) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik.
- (2) Bahan bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menunjang program pembinaan kepribadia dan kemandirian Narapidana dan AnakDidik Pemasarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Tata cara mengenai peminjaman dan atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala Lapas.

Pasal 28:

- (1) Setiap narapidana dan Anak Didik pemsyarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar LAPAS.
- (2) Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan dilarang membawa pesawat televise dan radio atau media elektronik lain kedalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

Berikutnya di dalam LAPAS narapidana dibolehkan untuk bekerja tentunya di dalam Lapas itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Horas Siregar bahwa narapidana berkerja dari jam 10.00 sampai jam 17.00 WIB. Ada beberapa kegiatan bekerja seperti Permebelan, Laundry, dan juga Pangkas Rambut. Hal ini bertujuan untuk menambah kegiatan produktif bagi para narapidana. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku narapidana juga mendapatkan upah atau premi dari pekerjaan tersebut. Dan juga hasil dari kegiatan tersebut sebagian untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setiap bulannya.

Hak narapidana untuk mendapatkan kunjungan keluarga merupakan salah satu aspek penting dari perlindungan hak asasi manusia di dalam Lembaga Pemsyarakatan (LAPAS). Kunjungan keluarga tidak hanya memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan narapidana, tetapi juga membantu mereka menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat yang mungkin menjadi

sumber motivasi dan kekuatan selama menjalani masa hukuman. Dengan adanya jadwal kunjungan yang teratur, narapidana dapat merasakan keterhubungan dengan dunia luar dan merasa lebih terintegrasi dengan masyarakat meski dalam kondisi terbatas.

Menurut hasil wawancara, jadwal kunjungan untuk narapidana yang belum divonis ditetapkan dari hari Senin hingga Rabu. Hal ini memberikan kesempatan kepada keluarga dan kerabat untuk menjenguk narapidana sebelum adanya putusan resmi dari pengadilan. Kunjungan di tahap ini penting untuk memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada narapidana yang sedang menunggu keputusan hukum, serta membantu mereka dalam mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan berbagai hasil dari proses peradilan. Dengan jadwal yang fleksibel, diharapkan narapidana dapat merasakan kehadiran keluarga yang mendukung selama masa-masa yang penuh ketidakpastian ini.

Setelah narapidana mendapatkan vonis dari pengadilan, jadwal kunjungan dialihkan ke hari Kamis hingga Sabtu. Hal ini bertujuan untuk memisahkan kunjungan bagi narapidana yang sudah menjalani masa hukuman dengan mereka yang masih dalam proses peradilan. Dengan pengaturan ini, LAPAS dapat mengelola kunjungan dengan lebih baik, memastikan keamanan, dan meminimalkan gangguan pada kegiatan rutin di dalam lembaga. Jadwal kunjungan yang terstruktur ini tidak hanya memenuhi hak narapidana untuk bertemu keluarga tetapi juga menjaga keteraturan dan kenyamanan dalam proses kunjungan tersebut, serta mendukung rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Hak selanjutnya yaitu setiap Narapidana berhak mendapatkan

pembebasan bersyarat. Sistem peradilan pidana Indonesia memiliki kebijakan paroleh yang merupakan pembebasan dari keharusan menjalani hukuman penjara. Pasal 15 sampai dengan 17 KUHP mengatur tentang pembebasan bersyarat sebagai Berikut:²³

Pasal 15 KUHP berbunyi:

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a:

- (1) Terpidana memberikan pembebasan bersyarat dengan syarat tidak akan melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan buruk lainnya.
- (2) Syarat-syarat khusus mengenai tingkah laku narapidana juga dapat diberikan, sepanjang tidak membatasi kebebasan beragama atau politik narapidana.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14d ayat 1 adalah mereka yang

²³ Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Human Ghiffary, 2020, *Hukum Pemasarakatan Dan Penitensier*, Bandar Lampung, Pusaka Media, Halaman: 99

bertugas melakukan pengawasan untuk menjamin terpenuhinya semua syarat.

- (4) Untuk memenuhi syarat tersebut dapat dilakukan pengawasan khusus dengan tujuan memberikan bantuan kepada terpidana.
- (5) Persyaratan dapat diubah atau dihapus selama masa percobaan, atau persyaratan khusus tambahan dapat dikenakan, atau pengawasan khusus dapat diadakan. Jenis pengawasan khusus ini dapat didelegasikan kepada orang lain selain orang yang semula ditugaskan untuk tugas tersebut.
- (6) Orang yang menerima syarat itu diberikan syarat-syarat yang meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jika item yang tercantum dalam paragraf sebelumnya selesai dan memenuhi standar, orang tersebut dikeluarkan paspor baru.

Pasal 15b:

- (1) Jika seseorang terpidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat oleh pengadilan melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam paspornya selama masa percobaannya pembebasan bersyaratnya dapat ditarik kembali. Jika ada bukti bahwa hal tersebut dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan sementara pembebasan bersyarat.
- (2) Waktu seorang terpidana dibebaskan dengan syarat sampai ia dipidana lagi tidak termasuk waktu ia menjalani pidananya.
- (3) Pembebasan bersyarat tidak dapat dicabut tiga bulan setelah masa percobaan berakhir, kecuali jika terpidana didakwa melakukan sesuatu kejahatan selama masa percobaan dan tuntutan itu dicabut dalam waktu tiga

bulan sejak putusan itu resmi, berdasarkan fakta bahwa pelaku melakukan kejahatan selama masa percobaan.

Pasal 16:

- (1) Menteri Kehakiman membuat ketentuan tentang pembebasan bersyarat sesuai dengan pertimbangan dan anjuran berdasarkan pengelolaan lembaga pemasyarakatan tempat terpidana ditempatkan, dan setelah mendapat keterangan dari kejaksaan di tempat asal terpidana, ditetapkan putusan dibuat. Sebelum mengambil keputusan, Majelis Pemusyawaratan Pusat, yang peran pokoknya diatur oleh Menteri Kehakiman, harus dikonsultasikan.
- (2) Menteri Kehakiman membuat ketentuan tentang pencabutan pembebasan bersyarat, serta barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15a, atas usul atau setelah mendapat keterangan dari penuntut umum di tempat asal terpidana. Sebelum membuat keputusan, perlu untuk meminta nasihat dari Dewan Reclaring Pusat.
- (3) Jika ada kecurigaan yang beralasan bahwa orang atau narapidana selama masa percobaannya telah melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan dalam paspornya, orang yang dibebaskan dengan pembebasan bersyarat dapat ditahan untuk menjaga ketertiban umum, selama pembebasan itu tetap dapat dicabut atas perintah penuntut umum di tempat ia berada. Penuntut wajib memberitahukan kepada Menteri Kehakiman tentang penahanan tersebut sesegera mungkin.
- (4) Jangka waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan itu

diikuti dengan pemberhentian sementara atau pencabutan pembebasan bersyarat, maka narapidana itu dianggap wajin menjalani hukumannya sejak ia ditahan.

Menteri Kehakiman membuat pilihan untuk memberikan pembebasan bersyarat setelah mendengar pendapat jaksa dan tentu saja, petugas pemsayarakatan sebagai pihak yang lebih mengetahui perilaku terpidana selama menjalani hukuman penjara. Pembebasan bersyarat memiliki tujuan yang sama dengan hukuman bersyarat yang memungkinkan penjahat untuk kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hal inilah yang mendasari pembebasan bersyarat terpidana harus dinilai secara cermat demi kepentingan pihak yang menerima berkas terpidana. Narapidana harus dipersiapkan untuk pekerjaan berdasarkan bakat dan keterampilan yang diperoleh selama di penjara.²⁴

Melihat perilaku narapidana, jika narapidana menunjukkan perilaku baik, LAPAS dapat mengusulkan pemberian remisi. Setelah narapidana menjalani sekurang-kurangnya dua per tiga dari masa pidananya, LAPAS berhak mengusulkan pembebasan bersyarat (PB). Pembebasan bersyarat ini diberikan kepada narapidana setelah mereka menjalani masa pidana sekurang-kurangnya dua per tiga dari total masa pidananya, dengan ketentuan bahwa masa pidana tidak kurang dari sembilan bulan. Sementara untuk anak negara, pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah mereka menjalani pembinaan sekurang-kurangnya satu tahun, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

²⁴ *Ibid.*, Halaman: 101

Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 2. Pembebasan bersyarat terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam suatu lembaga pemasyarakatan seperti yang diatur di dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17 KUHP dan yang pengaturannya.
- b. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan di dalam suatu lembaga pendidikan Negara seperti yang dimaksud di dalam pasal 68 ayat (2) dan pasal 69 ayat (1).

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan perlindungan kepada para terpidana. Kehidupan di Lapas adalah hasil dari hukuman atas perilaku melanggar hukum yang pernah dilakukan narapidana. Kehidupan di Lapas melibatkan banyak masalah, termasuk kehidupan yang berubah, kehilangan kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas.

Hak terbatas bagi warga binaan tetapi masih mempunyai hak tertentu sebagai warga binaan. Penyelenggaraan pemenuhan hak atas kesehatan di dalam Lapas merupakan kewajiban Negara yang wajib dilaksanakan. Apabila hak atas kesehatan tidak dipenuhi maka dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari pemenuhan HAM. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan aspek-aspek hukum yang terkait dengan pelayanan kesehatan di Lapas. Pelayanan kesehatan dalam bentuk apapun akan selalu berkaitan dengan hukum, baik itu berupa hubungan hukum antara warga binaan dan petugas pemasyarakatan maupun

peraturan yang mengatur pelayanan kesehatan dalam Lapas.²⁵

Dalam kesimpulannya, pelayanan kesehatan di dalam Lapas menjadi hak dasar setiap warga binaan yang harus dijamin oleh negara. Pemenuhan hak ini meliputi upaya promotif, preventif, rehabilitatif, serta kuratif. Pemerintah wajib untuk memastikan adanya sarana prasarana kesehatan yang tercukupi serta memperhatikan aspek-aspek hukum yang terkait dengan pelayanan kesehatan di setiap Lapas.⁸ Lapas adalah fasilitas atau lembaga yang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan. Pasal 7 dan 9 Undang-undang Pemasyarakatan menetapkan bahwa warga binaan di dalam Lapas wajib mendapatkan perawatan kesehatan.

Sistem Pemasyarakatan mengimplikasikan bahwa meskipun warga binaan di dalam Lapas sedang menjalani sanksi pidana atas perbuatannya, namun tahanan dan warga binaan tidak boleh kehilangan hak-hak mereka. Karena itulah undang-undang tetap melindungi hak setiap warga binaan. Selain itu, undang-undang ini menekankan tanggung jawab pemerintah dan lembaga pemasyarakatan untuk menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan. Dalam sistem pemasyarakatan ini HAM harus dilindungi selama pemidanaan karena mereka kehilangan kebebasan atau kebebasan yang mereka miliki sebelum masuk ke Lapas. Hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan selama mereka menjalani pidana di dalam Lapas diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Pada Pasal 9 terdapat 12 macam hak dasar yang didapatkan warga binaan selama di dalam Lapas, dan di Pasal 10 terdapat 7

²⁵ Hana Mujahidah, "Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," Suparyanto Dan Rosad 5, no. 3 (2020): 248–53.

hak bersyarat yang diperuntukkan bagi mereka yang memenuhi persyaratan tertentu.

Hak-hak dasar yang disebutkan dalam Pasal 9 Undang-undang Pemasyarakatan mencakup hak untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan setiap warga binaan, hak mendapat perawatan jasmani dan rohani selama menjalani masa pidana di dalam Lapas, hak untuk memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi diri (pendidikan, pengajaran, dan termasuk kegiatan rekreasional), hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang bergizi, hak memperoleh bantuan hukum, hak menyampaikan aduan dan keluhan, hak mendapatkan bahan bacaan, hak memperoleh layanan informasi, hak mengikuti perkembangan media, hak untuk mendapat perlakuan yang manusiawi serta perlindungan dari berbagai tindakan yang berpotensi mengancam fisik dan mental, hak memperoleh layanan sosial, dan hak untuk menerima (termasuk juga menolak) kunjungan dari siapapun, baik keluarga, penasehat hukum, maupun masyarakat umum.

Selain itu, terdapat pula hak-hak bersyarat yang dapat diperoleh warga binaan dengan kualifikasi tertentu adalah hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi, serta fasilitas cuti yang mencakup: cuti bersyarat, cuti untuk mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas. Selain itu, Pasal 51 dan Pasal 52 PP No.32 Tahun 1999 juga mengatur mengenai pemberian hak lainnya bagi warga binaan, seperti hak politik, hak menggunakan suara dalam Pemilu, serta hak-hak keperdataan yang lainnya. Pelaksanaan hak-hak tersebut disesuaikan dengan PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Orang yang Ditahan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan tersebut mengamanatkan pada Kemenkumham untuk menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan dalam bentuk Keputusan terkait pelaksanaan hak-hak tertentu.

B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana dan Kendala Dalam Menyikapi Penyakit Menular di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam

Pemenuhan hak kesehatan narapidana merupakan aspek krusial dalam sistem pemasyarakatan yang harus diperhatikan secara serius. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk undang-undang yang relevan, setiap lembaga pemasyarakatan diwajibkan untuk menyediakan akses layanan kesehatan yang memadai. Ini mencakup penyediaan fasilitas kesehatan yang lengkap dan berkualitas, yang dirancang untuk memastikan bahwa semua narapidana dapat memperoleh perawatan yang mereka butuhkan selama menjalani masa hukuman mereka. Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu, termasuk narapidana, dan harus dipenuhi tanpa diskriminasi untuk menjaga kesejahteraan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan.

Fasilitas kesehatan di lembaga pemasyarakatan biasanya mencakup klinik atau poliklinik yang dilengkapi dengan berbagai perlengkapan medis dan tenaga kesehatan profesional, seperti dokter dan perawat. Lembaga pemasyarakatan juga diwajibkan untuk menyediakan fasilitas penunjang lainnya, seperti ruang isolasi untuk narapidana yang mengalami penyakit menular, guna mencegah penyebaran penyakit kepada narapidana lain. Ketersediaan fasilitas dan tenaga medis yang

memadai merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa hak kesehatan narapidana dapat terpenuhi dengan baik.

Lebih jauh lagi, pemenuhan hak kesehatan narapidana tidak hanya meliputi penyediaan fasilitas medis, tetapi juga mencakup program kesehatan yang mendukung kesejahteraan umum mereka. Program-program ini bisa meliputi edukasi tentang kesehatan, vaksinasi, serta pengelolaan penyakit kronis dan infeksi. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, lembaga pemasyarakatan dapat membantu memastikan bahwa narapidana tidak hanya mendapatkan perawatan medis yang diperlukan, tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjaga kesehatan mereka secara berkelanjutan selama menjalani masa hukuman.

Menurut wawancara dengan Bapak Horas Siregar sebagai Wakil Kepala LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam ada dua dokter dan 7 perawat yang menangani narapidana di Klinik LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam. Ada beberapa penyakit menular yang sedang dialami oleh narapidana seperti SKABIES, ISPA, DIARE, TB, TB MDR, dan HIV. Penyakit menular timbul akibat dari beroperasinya berbagai faktor baik dari gen, induk semang atau lingkungan. Bentuk ini tergambar didalam istilah yang dikenal luas dewasa ini. Yaitu penyebab majemuk (*multiple causation of disease*). Didalam usaha para ahli untuk mengumpulkan pengetahuan mengenai timbulnya penyakit. Mereka telah melakukan eksperimen terkendali untuk menguji sampai dimana penyakit itu biasa dicegah sehingga dapat meningkap taraf hidup penderita. Dalam epidemiologi ada tiga faktor yang dapat menerangkan penyebaran (distribusi) penyakit atau masalah kesehatan yaitu orang (*person*),

tempat (*place*), dan waktu (*time*). Informasi ini dapat digunakan untuk menggambarkan adanya perbedaan keterpaparan dan kerentanan. Perbedaan ini bisa digunakan sebagai petunjuk tentang sumber, agen yang bertanggung jawab, transisi, dan penyebaran suatu penyakit.²⁶

1) Faktor Orang (*Person*)

Faktor orang atau person adalah karakteristik dari individu yang mempengaruhi keterpaparan atau kepekaan mereka terhadap penyakit. Orang yang karakteristiknya mudah terpapar atau peka terhadap penyakit akan mudah terkena sakit. Karakteristik orang bisa berupa faktor genetik, umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebiasaan dan status sosial ekonomi. Seorang individu yang mempunyai factor genetik pembawa penyakit akan mudah terpapar faktor genetik tersebut dan peka untuk sakit. Perbedaan berdasarkan umur, terdapat kemungkinan dalam mendapat keterpaparan berdasarkan perjalanan hidup. Demikian pula dengan karakteristik lain yang akan membedakan dalam kemungkinan mendapat keterpaparan.

2) Faktor Tempat (*Place*)

Faktor tempat berkaitan dengan karakteristik geografis. Informasi ini dapat batas alamiah seperti sungai, gunung, atau bias dengan batas administrasi dan histori. Perbedaan distribusi menurut tempat ini memberikan petunjuk pola pebedaan penyakit yang dapat menjadi pegangan dalam mencari faktor-faktor lain yang belum diketahui.

²⁶ Dr. Irwan SKM.M.Kes. 2017. *Epidemiologi Penyakit Menular*. Yogyakarta: CV. ABSOLUTE MEDIA

3) Faktor Waktu (*Time*)

Waktu kejadian penyakit dapat dinyatakan dalam jam, hari, bulan, atau tahun. Informasi ini bias dijadikan pedoman tentang kejadian yang timbul dalam masyarakat²⁷.

Menurut Bapak Horas Siregar, Wakil Kepala Lapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, penyakit menular yang paling sering terjadi di lembaga tersebut adalah skabies. Skabies, atau yang dikenal juga sebagai kudis, merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh parasit mikroskopis bernama *Sarcoptes scabiei*. Kondisi ini sangat menular dan dapat menyebar dengan cepat di lingkungan yang padat dan kurang higienis, seperti di lembaga pemasyarakatan. Pada bulan Mei 2024, tercatat sebanyak 396 narapidana di LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam mengalami infeksi skabies, menandakan adanya wabah yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus.

Penularan skabies di lingkungan lembaga pemasyarakatan sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kondisi sanitasi yang buruk dan kepadatan tempat tinggal narapidana. Infeksi ini menyebar melalui kontak langsung dengan kulit yang terinfeksi atau melalui kontak dengan barang-barang yang terkontaminasi, seperti pakaian dan tempat tidur. Oleh karena itu, penting bagi pihak LAPAS untuk segera mengidentifikasi kasus dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif, seperti pemberian pengobatan massal, peningkatan sanitasi, dan edukasi kepada narapidana tentang cara mencegah

²⁷ *Ibid.*, halaman 28

penularan penyakit.

Dalam upaya mengatasi wabah skabies, LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam harus melakukan tindakan koordinasi yang baik antara tenaga medis dan manajemen lembaga. Penanganan yang cepat dan terkoordinasi akan membantu mencegah penyebaran lebih lanjut dan memastikan narapidana mendapatkan perawatan yang diperlukan. Selain itu, penting untuk memantau secara berkala kondisi kesehatan narapidana dan melakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi adanya kasus baru. Dengan pendekatan yang komprehensif dan sistematis, diharapkan masalah kesehatan ini dapat dikelola dengan lebih baik dan risiko penyebarannya dapat diminimalkan.

Skabies merupakan salah satu penyakit infestasi dikulit yang sangat umum ditemukan dibanyak Negara dengan penghasilan rendah dan sedang. Secara umum, scabies diderita oleh lebih dari 400 juta orang/tahun, sehingga ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2017 sebagai salah satu penyakit tropis terabaikan (*neglected tropical disease* – NTD) dan masuk dalam peta jalan NTD WHO 2021-2030. WHO menargetkan manajemen scabies menjadi bagian *universal health coverage package of care* pada setiap Negara pada tahun 2030²⁸.

Skabies atau yang dikenal dengan nama gudik atau buduk merupakan penyakit yang disebabkan oleh infestasi *Sarcoptes scabies*, tungau yang sangat menular terutama melalui kontak langsung, dan ditandai dengan rasa gatal serta ruam. Komplikasi yang paling sering ditemukan adalah infeksi sekunder oleh

²⁸ Sandra Widaty. 2024. *Penanganan Komprehensif Skabies Melalui Pembelajaran Dan Penatalaksanaan Kasus Secara Dalam Jaringan Dan Luar Jaringan: Menuju Indonesia Bebas Penyakit Tropis Terabaikan*. Jakarta: UI Publishing

bakteri *Staphylococcus aerus* dan *Streptococcus pyogenes*, sehingga dapat menimbulkan masalah ginjal dan penyakit jantung rematik. Komplikasi ini umumnya terjadi dan diawali karena luka terbuka di kulit akibat tungau atau kutu yang menembus ke dalam kulit dan membentuk terowongan, atau juga akibat garukan yang dilakukan oleh pasien, atau bias juga disebabkan tungau yang menyebabkan kondisi kulit tidak optimal, sehingga memudahkan infeksi bakteri dan lainnya.²⁹

Skabies bukan merupakan penyakit yang mematikan, namun dapat menurunkan kualitas hidup seseorang terutama bila dihubungkan dengan sifat penyakit yang relatif sulit diobati karena mudah menular dan pengobatannya perlu dilakukan dengan anggota keluarga dan/atau komunitas tempat pasien tinggal. Kesulitan memberantas skabies membuat angka prevalensi tinggi di beberapa Negara di dunia. Di Indonesia, skabies dikenal dengan sebutan gudik, gatal agogo, jarban, atau kudis, dan telah banyak dikenal masyarakat khususnya di komunitas yang padat dan kumuh. Tungau skabies merupakan parasit obligat yang mengalami siklus hidup di tubuh manusia dan mamalia lain seperti kelinci, kucing, rubah, babi, anjing, dan lain-lain. Pada manusia, kasus banyak ditemukan pada populasi yang tinggal bersama dalam sebuah komunitas, misalnya sekolah berasrama, pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, panti, maupun tempat lainnya.³⁰

Skabies menular melalui kontak kulit dengan kulit dan juga secara tidak langsung. Pada tipe *scabies berkrusta (Norwegian scabies)*, tungau akan ditemukan

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*, halaman 30

dalam jumlah yang sangat banyak pada linen dan pakaian yang digunakan oleh pasien. Tungau *Sarcoptes* hanya berpindah secara merayap, ia tidak melompa atau terbang diudara. Tungau menggunakan rangsangan bau dan suhu dari pejamu. Dengan demikian, penularan scabies baik langsung maupun tidak langsung memang dapat terjadi dengan mudah. Sehingga dapat dimengerti banyaknya kasus scabies pada populasi yang padat maupun pada orang-orang yang tinggal bersama-sama dalam suatu ruangan yang padat.³¹

Penularan tidak langsung melalui pakaian dan alat-alinnya berbahan kain dapat terjadi mengingat tungau scabies dapat hidup diluar tubuh manusia waktu singkat. Tungau dapat hidup selama 24-36 jam diluar tubuh manusia dalam suhu ruangan dan kelembapan 20-80%. Tungau dapat hidup lebih lama dalam suhu ruangan yang lebih rendah. Bahkan, dalam suhu 10 celcius tungau dapat hidup diluar tubuh inang hingga 19 hari, sehingga untuk mematikan tungau, pakaian dan handuk yang digunakan harus dibersihkan dan dicuci menggunakan air dengan suhu diatas 50 celcius, atau menggunakan mesin pengering yang bersuhu tinggi.³²

Dapat disimpulkan bahwa kapasitas sel dan fasilitas kesehatan sangat berpengaruh dalam penyebaran penyakit menular. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Horas Siregar sebagai Wakil Kepala Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam, kapasitas tampung LAPAS tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada di dalam. Begitu pula dengan ruang Isolasi yang kurang memadai, hanya ada 2 ruang isolasi yang tersedia di LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam.

³¹ *Ibid.*, halaman 30-31

³² *Ibid.*, halaman 31

Akan semakin banyak terjadi penularan penyakit jika narapidana yang sedang sakit tersebut tidak dirawat secara intensif dan khusus. Perlu diketahui bahwa sebaiknya narapidana yang mengalami penyakit harus segera di pindahkan keruang khusus sendiri atau di isolasi agar tidak menular ke narapidana lainnya. Jika tidak ada penambahan ruangan isolasi ataupun penambahan kapasitas tampung LAPAS yang dilakukan oleh LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam untuk narapidana yang mengidap penyakit menular maka dapat dipertanyakan bagaimana pencegahan penyakit menular ke narapidana lain. Terhadap pertanyaan di atas narasumber menjawab bahwa langkah pencegahan menularnya penyakit SKABIES adalah dengan cara menjaga kebersihan dan akan segera dilakukan pembangunan terhadap kapasitas tampung LAPAS.

Sejalan dengan langkah pencegahan di atas, jika melihat peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan di pembahasan di atas maka haruslah ada dokter atau tenaga medis yang merawat, mengobati, serta memeriksa narapidana yang mengidap penyakit menular, narasumber dari LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam mengatakan bahwa tentu saja ada tenaga medis dan dokter yang disediakan untuk mengobati dan memeriksa narapidana yang mengidap penyakit menular maupun penyakit lainnya. Narapidana yang mengidap penyakit menular yaitu sebanyak 498 orang diantaranya yang terbanyak adalah penyakit SKABIES. Dokter dan tenaga medis lainnya melakukan perawatan dan pemeriksaan setiap harinya dan memberikan obat khusus penyakit masing-masing secara rutin setiap hari.

Narapidana yang menderita penyakit kronis dan penyakit khusus lainnya

harus mendapatkan pelayanan yang ekstra dan dilayani oleh petugas kesehatan Lapas. Mereka sangat membutuhkan pelayanan kesehatan secara intensif dan penuh dengan keseriusan serta perhatian khusus. Menurut aturan yang berlaku narapidana yang sakit dengan penyakit khusus yang dideritanya memerlukan perawatan dokter spesialis dan dapat dipindahkan ke lembaga khusus atau rumah sakit umum. Hak mendapatkan sarana dan prasarana pelayanan khusus antara lain tiap narapidana mendapatkan ruangan tersendiri, mendapatkan rujukan berobat ke rumah sakit lain.

Selanjutnya dalam Pasal 14 PP No.32 Tahun 1999 mengatur bahwa setiap warga binaan berhak memperoleh fasilitas kesehatan yang memadai. Peraturan mengenai sistem pelayanan kesehatan di Lapas juga telah tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 16 Dalam Permenkumham tersebut tertuang sistem pelayanan kesehatan di Lapas ditujukan kepada narapidana yang berada di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang meliputi: ketersediaan unit pelayanan kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan yang kompeten, pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan, sistem rujukan yang tepat, peralatan dan obat medis, pendanaan kesehatan, dan pencatatan pelaporan. Selain itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM R.I. 2015 menerbitkan Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS melalui Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan

LPAS. Selanjutnya, juga diatur dalam Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-35.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Standar Perawatan Kesehatan Rujukan Bagi Narapidana, Tahanan dan Anak Di UPT Pemasyarakatan.

Kedua standar pelayanan kesehatan ini yang dipakai sebagai standar operasional prosedur dalam pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lapas. Dalam praktiknya, sering terjadi kekurangan fasilitas, tenaga medis, dan akses ke pengobatan yang memadai, meskipun hak atas kesehatan secara hukum dijamin. Banyak penjara memiliki fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi standar dan terkadang kekurangan obat-obatan esensial. Menurut laporan dari berbagai LSM dan pengamat hak asasi manusia, warga binaan tidak selalu mendapatkan layanan medis dengan cepat dan efektif, terutama dalam kasus kondisi medis serius atau darurat.³³

C. Bagaimana Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan dan Upaya Penanganan Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana yang Sudah Terkena Penyakit Menular

Dalam berbagai regulasinya, sistem Pemasyarakatan telah mengatur berbagai macam kedaulatan-kedaulatan warga binaan pemasyarakatan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Salah satunya kedaulatan untuk memiliki reparasi kesehatan dan makanan-makanan yang seimbang. Berbagai para ahli

³³ Fery Hardiansyah, "Penerapan Pemberian Pembebasan Bersyarat Sebagai Pemenuhan Hak Hak Narapidana," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 12, no. 2 (2022): 260–65, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v12i2.5059>.

hukum menyebutkan bahwa pemberian pelayanan kesehatan disini memiliki arti setiap cara yang dilakukan sendiri atau secara kelompok dalam sebuah lingkup instusi untuk menegakkan dan meningkatkan kesehatan, berusaha untuk mencegah dan menyembuhkan dari penyakit serta memulihkan kesehatan orang, baik keluarga, ataupun anggota masyarakat Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemasarakatan No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang memberi uraian juga terkait aparat penegak hukum yang harus memberikan minuman dan makanan. Dalam memberikan minuman dan makanan tersebut (APH) juga harus memberi kepedulian mengenai nilai kecukupan gizi yang berada pada makanan, seperti yang berisi protein, karbohidrat juga gizi lainnya Pada kesempatan apapun warga binaan juga bias mendapatkan air minum yang sudah disiapkan, dan tidak lupa dalam pemberian makanan tetap harus memperhatikan kondisi kebersihannya agar dapat terhindar dari berbagai macam penyakit menular.³⁴

Kewajiban Pemerintah dalam memenuhi hak konstitusi dalam Pasal 28 ayat (4) Undang- Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa, perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah. Kewajiban Pemerintah ini lebih diperjelas lagi dalam Pasal 8 Undang- Undang Hak Asasi Manusia, dan pada Pasal 7 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh setiap warga Indonesia. Selain itu juga pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang

³⁴ Ari Fadillah, Ali Muhammad (2022), "Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Bengkulu". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha No.1 Halaman: 36

menyatakan Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan warga Indonesia.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Horas Siregar bahwa faktor-faktor yang menghambat dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam terhadap narapidana yaitu:

1. Faktor Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, kapasitas tampung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dinilai tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada di dalam. Kondisi ini berdampak pada tidak maksimalnya pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderita penyakit menular yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Namun sepertinya saat ini akan dilakukan pembangunan baru di LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam.
2. Faktor Biaya Operasional, Biaya operasional adalah faktor utama untuk terlaksana system pemasyarakatan khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan penanganan narapidana penderita penyakit menular yang sedang menjalankan masa pidana atau hukumannya yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Biaya operasional ini dibutuhkan agar program-program pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderita penyakit menular yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dapat terlaksana, diantaranya untuk mendatangkan tenaga medis yang ahli untuk menangani penyakit menular serta

³⁵ Nasution (2020), “ Hak Kesehatan Masyarakat Dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19” No.1 Halaman:4

biaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan virus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.

3. Faktor Sarana dan Prasarana, Sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam hal melakukan penanganan kesehatan di Lembaga Kelas IIB Lubuk Pakam, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Peralatan medis yang kurang baik masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan medis yang terjadi hingga saat ini.

Berkenaan dengan hambatan yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tentu saja akan berdampak pada tujuan pembinaan dan penanganan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, maka perlu dicarikan solusi dengan upaya untuk mengatasi dan penanganan narapidana penderita penyakit menular di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam agar tujuan dari pembinaan berupa penjara. Sehingga upaya- upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

- (1) Upaya untuk mengatasi kurangnya fasilitas kamar untuk tempat tinggal narapidananya yang dikarenakan penghuni LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam akan terus bertambah yakni dengan memindahkan penghuni LAPAS tersebut ke LAPAS lain yang penghuninya berada di bawah kapasitas LAPAS. Tingkat kepadatan penghuni akan mengakibatkan narapidana yang mengidap penyakit menular semakin banyak.
- (2) Upaya untuk meningkatkan adanya penyuluhan rutin untuk menjaga kebersihan dan juga mencegah penyakit menular untuk meningkatkan kesadaran seluruh

narapidana baik yang terjangkit penyakit menular ataupun tidak agar dapat diberikan pemahaman akan bahayanya kuman dan virus yang mudah menular tanpa disadari.

- (3) Mendatang tenaga medis, Dalam rangka untuk selalu memenuhi hak kesehatan narapidana khususnya narapidana yang terjangkit penyakit HIV.

Berdasarkan uraian faktor penghambat diatas, maka berikut kendala yang dihadapi oleh LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak narapidana yang mengidap penyakit menular:

1. Kendala terhadap ruang pengisolasian, seharusnya ruang isolasinya ditambah agar narapidana yang mengidap penyakit menular tidak terus meningkat. Mengingat yang menderita penyakit menular di LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam ada ratusan orang.
2. Kendala berikutnya adalah jumlah tampung LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam tidak sesuai dengan seberapa banyak narapidana yang ada.
3. Kendala selanjutnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Klinik LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam kurang memadai.

Kondisi penghuni yang melebihi kapasitas ialah pengaruh besar untuk memenuhi pelayanan kesehatan tersebut. Pelayanan kesehatan menjadi tidak maksimal dan memungkinkan terjadi begitu cepat penularan dari narapidana yang menderita penyakit menular dengan yang tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam berikut beberapa cara dan upaya untuk menanggulangi hambatan serta mencegah menyebarnya penyakit menular di LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam:

1. Menjaga Kebersihan;
2. Melakukan pengecekan dan pemeriksaan rutin setiap harinya ke blok-blok lapas yang dilakukan oleh Dokter dan Tenaga Medis Lainnya;
3. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada narapidana terkait menjaga kebersihan dan pencegahan penyakit menular.

Pemenuhan hak kesehatan wajib didapatkan bagi narapidana tanpa memandang sebesar apa tindak pidana yang sudah dilakukan. Selain itu, Pelayanan kesehatan dari setiap Lapas untuk narapidana wajib terpenuhi. Karena Pelayanan kesehatan yang baik narapidana tidak terlepas dari tersediaannya sarana dan prasarana kesehatan.³⁶ Menurut wawancara dengan Bapak Jasmansyah, seorang pegawai di Klinik Kesehatan Lapas Kelas II B Lubuk Pakam, terdapat sejumlah standar pelayanan kesehatan minimum yang dijamin bagi narapidana di lembaga tersebut. Salah satu standar utama adalah ketersediaan obat-obatan yang diperlukan untuk menangani berbagai kondisi kesehatan narapidana. Klinik kesehatan di Lapas Kelas II B Lubuk Pakam dilengkapi dengan berbagai jenis obat yang dapat digunakan untuk mengobati infeksi, penyakit kronis, dan masalah kesehatan lainnya yang mungkin dihadapi oleh narapidana. Ketersediaan obat ini merupakan bagian penting dari upaya memastikan bahwa narapidana mendapatkan perawatan medis yang memadai dan tepat waktu.

Selain obat-obatan, perawatan di klinik juga mencakup fasilitas medis dan tenaga kesehatan yang berkompeten. Klinik kesehatan di Lapas Kelas II B Lubuk

³⁶ Farid Junaedi,dkk. 2022. *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Masyarakatan*. Malang:Media Nusa Creative

Pakam memiliki beberapa fasilitas medis yang memungkinkan pemeriksaan kesehatan, diagnosis, dan perawatan lanjutan bagi narapidana. Tenaga medis di klinik ini terdiri dari dokter, perawat, dan staf kesehatan lainnya yang siap memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan narapidana. Mereka dilatih untuk menghadapi berbagai kondisi medis dan memberikan perawatan yang sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku, memastikan bahwa setiap narapidana mendapatkan perhatian dan pengobatan yang diperlukan.

Untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan minimum, Lapas Kelas II B Lubuk Pakam juga menerapkan prosedur dan protokol kesehatan yang ketat. Ini termasuk pemeriksaan rutin, pencatatan kondisi kesehatan, dan tindak lanjut bagi narapidana yang memerlukan perawatan berkelanjutan. Dengan adanya sistem pelayanan kesehatan yang terstruktur dan terintegrasi, diharapkan narapidana dapat menerima layanan medis yang berkualitas dan tepat waktu, serta mengurangi risiko penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan secara umum di lingkungan lapas.

Di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam, terdapat beberapa jenis penyakit menular yang memerlukan perhatian khusus. Salah satu penyakit yang banyak dijumpai adalah skabies, yang disebabkan oleh infeksi tungau. Skabies mudah menular melalui kontak langsung dengan kulit yang terinfeksi, dan gejalanya meliputi gatal-gatal serta ruam kulit yang bisa menyebar dengan cepat di lingkungan yang padat seperti lapas. Selain itu, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) juga menjadi masalah umum di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam. ISPA sering kali disebabkan oleh virus atau bakteri dan dapat menular melalui udara, terutama di ruang-ruang dengan ventilasi yang buruk.

Penyakit diare, tuberkulosis (TB), dan TB multidrug-resistant (TB MDR) juga merupakan kondisi yang sering ditemui di lingkungan lapas. Diare, yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, dapat menyebar melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Sementara itu, TB dan TB MDR adalah infeksi paru-paru yang menular melalui udara dan memerlukan perawatan jangka panjang dengan antibiotik. TB MDR adalah bentuk TB yang lebih sulit diobati karena bakteri penyebabnya resisten terhadap banyak jenis obat anti-TB.

HIV juga menjadi perhatian penting di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat menular melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti darah atau cairan seksual. Penanganan HIV memerlukan perawatan antiretroviral yang terus-menerus dan pemantauan kesehatan yang ketat. Penyakit-penyakit ini, yang disebabkan oleh jamur, bakteri, dan virus, memiliki potensi untuk menyebar dengan cepat dalam lingkungan lapas, sehingga memerlukan pengelolaan yang efektif dan sistem kesehatan yang responsif untuk menjaga kesejahteraan narapidana.

Soekidjo Notoatmodjo menjabarkan beberapak hak-hak dan kewajiban penderita penyakit menular. Hak-hak penderita yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Penderita penyakit terutama penyakit menular agar tidak memperluas penyebaran penyakitnya berhak memperoleh pelayanan penyembuhan sesegera mungkin;
2. Apabila penderita sudah memerlukan perawatan di failitasi pelayanan kesehatan,

³⁷ Soekidjo Notoatmodjo. 2018. *Etika da Hukum Kesehatan*. Jakarta PT. Rinekaa Cipta, halaman 120

maka mempunyai hak untuk memperoleh perawatan, guna mengurangi resiko penularan penyakit kepada anggota keluarga yang lain dan masyarakat sekitarnya;

3. Bagi penderita yang telah mempunyai pekerjaan, mereka mempunyai hak untuk memperoleh cuti atau tidak masuk kerja sampai pulih kesehatannya. Sedangkan bagi penderita diluar tersebut diatas berhak dibebaskan dari kegiatan atau pekerjaannya sehari-hari;
4. Penderita penyakit menular tertentu dan memerlukan perawatan khusus, berhak memperoleh perlindungan khusus (karantina) untuk tidak menularkan penyakitnya tersebut keanggota masyarakat lainnya.;
5. Bagi Narapidana yang sedang terjangkit penyakit tersebut sangat berbahaya jika disatukan dengan narapidana yang lain. Oleh karena itu, Narapidana yang sakit segera dibawa ke klinik dan diperiksa oleh Dokter. Jika terkena penyakit yang dapat menular, Narapidana tersebut di Isolasi dan diasingkan ke satu ruangan yang tidak disatukan dengan narapidana lain. Jika narapidana yang membutuhkan perawatan lebih lanjut akan mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit Umum di Lubuk Pakam.

Seperti warga binaan lainnya, warga binaan pemasyarakatan memiliki hak yang sama untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan mereka, mendapatkan perawatan kesehatan, berkunjung, dan makan makanan yang baik. Setiap narapidana berhak atas layanan kesehatan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan. Bentuk perhatian dari pemerintah dengan mengalokasikan dana APBN untuk Lapas yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi operasional

layanan medis klinik, dan pembiayaan kesehatan adalah komponen utama dalam mengatasi masalah ini. Namun, ketersediaan fasilitas kesehatan dan obat-obatan masih menjadi masalah, terutama karena ketersediaan obat yang kurang konsisten dan kekurangan peralatan medis yang memadai.³⁸ Sehingga kebutuhan warga binaan yang memerlukan perawatan medis terkait penyakit dapat terpenuhi dan pelayanan kesehatan yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan klinik rawat jalan diluar Lapas. Agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan di dalam Lapas dapat terlaksana secara optimal, maka dalam penyelenggaraannya diperlukan keterpaduan sistem pelayanan kesehatan terpadu.³⁹

Pengaturan SDM Kesehatan saat ini datur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Kesehatan yang mengatur bahwa: “Sumber Daya Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal bidang kesehatan maupun tidak.” Sementara itu, Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Kesehatan mendefinisikan tenaga kesehatan sebagai setiap orang yang melakukan pengabdian bidang kesehatan dengan berlandaskan profesionalitas, pengetahuan, serta memiliki sikap profesional, terampil, dan berwawasan luas di bidang kesehatan.

Ketersediaan tenaga kesehatan di lingkungan Lapas tentunya sangat dibutuhkan guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan di dalam Lapas. Sebab,

³⁸ Graciella Devi Maharani and Herry Fernandes Butar-butur, “Studi Deskriptif Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari,” *Jurnal Gema Keadilan* 9, no. 1 (2022): 1–21.

³⁹ Ilman Karyanus Zebua et al., “Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan,” *Jurnal Kebijakan Publik* 15, no. 1

pada praktiknya tidak semua Lapas memiliki tenaga kesehatan. Adapun Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam merupakan salah satu Lapas yang berada di bawah Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara yang memiliki tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Tenaga Kesehatan yang ada di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam terdiri dari 1 orang dokter dan 1 orang tenaga perawat, tentunya ini masih dirasa kurang dan sangat dibutuhkan tenaga perawat tambahan.

Selain ketersediaan tenaga dokter dan perawat, agar pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan optimal tentunya memerlukan tambahan sumber daya manusia kesehatan antara lain: apoteker, ahli gizi, sanitarian, analis dan psikolog. Oleh karena itu, perencanaan untuk pengadaan sumber daya manusia kesehatan haruslah dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Lapas. Selain itu, pembinaan, pengawasan, serta pendayagunaan SDM kesehatan di Lapas perlu dilakukan guna mengoptimalkan penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan pada setiap Lapas, termasuk di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam. Kegiatan pelayanan kesehatan di dalam Lapas dilaksanakan di unit pelayanan kesehatan. Unit pelayanan kesehatan menjadi tempat yang digunakan sebagai penyedia fasilitas kesehatan dan untuk mengadakan upaya pelayanan kesehatan secara preventif, kuratif, promotif, serta rehabilitative.

Tujuan pengadaan unit pelayanan kesehatan adalah untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang tercukupi dan dapat distribusikan secara merata serta bermanfaat dalam pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan di dalam Lapas. Walaupun terdapat Puskesmas yang bertugas untuk memberi bantuan operasional pelayanan kesehatan dalam Lapas yang berada di beberapa daerah,

namun kemandirian pelayanan kesehatan dalam Lapas masih diperlukan oleh warga binaan untuk memberi penanganan secara cepat.

Upaya kesehatan merupakan tindakan yang dilakukan secara terintegrasi, terpadu, serta berkesinambungan guna menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan warga binaan, yang umumnya diberikan dalam bentuk pemberian edukasi dan informasi mengenai kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan (promotif), pencegahan penyakit yang mungkin terjadi didalam Lapas (preventif), pengobatan bagi warga binaan terkena penyakit (kuratif), serta perawatan dan pemulihan kesehatan bagi warga binaan yang memerlukan (rehabilitatif). Sementara pelayanan kesehatan sendiri merupakan seluruh tindakan di bidang kesehatan yang ditujukan untuk warga binaan sebagai penghuni Lapas, dan dapat dilaksanakan baik secara individu maupun secara kelompok dalam organisasi.

Petugas Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam rutin memberikan pelayanan kesehatan berupa promosi kesehatan dan pemberian edukasi mengenai penyakit yang mungkin terjadi di dalam Lapas kepada seluruh warga binaan, hal ini tentunya memiliki peran yang krusial dalam memberikan wawasan kesehatan dan pencegahan penularan penyakit didalam di dalam Lapas. Seluruh warga binaan diberikan informasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan edukasi mengenai penyakit, yaitu tentang cara penularannya, pengobatan, bagaimana cara pencegahan serta mengajak narapidana untuk selalu memeriksakan kesehatan secara rutin ke klinik Lapas. Upaya yang dilakukan ini bukan hanya memberikan informasi kesehatan kepada warga binaan, tetapi juga melindungi mereka agar

terhindari dari penularan penyakit.

Selain itu petugas kesehatan sering melaksanakan kegiatan “Sumbang Sehat” yaitu skrining kesehatan dan kegiatan pelayanan kesehatan pada blok kamar hunian warga binaan sebagai upaya untuk menunjang pemenuhan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam. Tentunya upaya ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dari warga binaan, serta jenis penyakit yang diderita oleh warga binaan di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam.

Sistem rujukan menjadi sistem yang diterapkan dalam penyelenggaraan kesehatan kepada instansi kesehatan yang lebih memadai dan berkapasitas dengan pelimpahan tanggung jawab atas masalah kesehatan yang sedang dihadapi. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Lapas seringkali memerlukan. Sistem rujukan dalam Lapas ini dilakukan ketika Lapas tidak memadai untuk menindaklanjuti atau mengobati warga binaan, sehingga dilakukan pengiriman warga binaan ke unit pelayanan kesehatan yang lebih tinggi seperti Puskesmas maupun rumah sakit.

Pasal 17 PP Nomor 32 tahun 1999 yang membahas tentang pelayanan kesehatan dan Makanan, menyinggung sedikit tentang rujukan, yakni dalam hal terdapat warga binaan yang memerlukan penanganan lebih serius, maka sebagai tindakan rekomendatif, dokter dalam Lapas memberi rujukan kepada Kepala Lapas untuk membawa warga binaan ke rumah sakit umum Pemerintah di luar Lapas guna mendapat pelayanan kesehatan yang cepat dan lebih memadai. Dalam hal ini, Kepala Lapas akan memberi izin tertulis yang pelaksanaannya akan diawasi oleh Petugas Lapas, dan jika dibutuhkan dapat meminta bantuan kepolisian setempat.

Adapun pembiayaan perawatan di rumah sakit bagi warga binaan ini akan dibebankan kepada negara. Dalam hal ini, Kepala Lapas harus segera memberi informasi pada keluarga warga binaan yang sakit

Di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam, rujukan medis dilakukan untuk memastikan bahwa setiap narapidana mendapatkan perawatan yang tepat dan menyeluruh. Salah satu bentuk rujukan yang dilakukan adalah pemeriksaan penunjang, seperti tes laboratorium atau pencitraan medis, yang membantu dalam penegakan diagnosis. Pemeriksaan ini penting untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan secara akurat dan merancang rencana perawatan yang sesuai. Dokter di lapas menggunakan hasil pemeriksaan penunjang untuk menentukan langkah-langkah medis selanjutnya dan mengelola kesehatan narapidana dengan lebih efektif.

Selain pemeriksaan penunjang, rujukan juga dilakukan untuk mendapatkan pengobatan dari dokter spesialis. Jika seorang narapidana memerlukan perawatan khusus yang tidak dapat diberikan di lapas, seperti konsultasi dengan spesialis jantung, dermatologi, atau infeksi, mereka akan dirujuk ke dokter spesialis di luar lapas. Rujukan ini memastikan bahwa narapidana menerima perawatan medis yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Dokter spesialis dapat memberikan diagnosis lebih mendalam dan rekomendasi perawatan yang lebih kompleks, yang penting untuk kondisi kesehatan tertentu.

Rujukan lebih lanjut juga mencakup tindakan medis di rumah sakit jika diperlukan. Jika kondisi kesehatan narapidana memerlukan intervensi bedah atau perawatan intensif yang tidak tersedia di fasilitas klinik lapas, mereka akan dirujuk

ke rumah sakit. Rujukan ini memastikan bahwa narapidana mendapatkan perawatan yang memadai untuk kondisi kesehatan yang lebih serius atau kompleks. Melalui sistem rujukan ini, Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam dapat menjamin bahwa narapidana menerima perawatan yang komprehensif dan berkualitas, yang sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan.

Oleh karena itu, Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang mencakup Puskesmas setempat, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Sintang, hingga rumah sakit guna memudahkan eksekusi sistem rujukan pasien. Ketersediaan obat sebagai bagian dari fasilitas kesehatan juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Tersedianya obat-obatan dan peralatan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh Lapas sehingga mampu menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang optimal guna meningkatkan derajat kesehatan warga binaan.

Di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam, jaminan kelengkapan peralatan kesehatan dan obat merupakan aspek krusial dalam menjaga standar pelayanan kesehatan yang berkualitas. Untuk memastikan bahwa kebutuhan kesehatan narapidana terpenuhi dengan baik, dilakukan pengecekan rutin terhadap inventaris peralatan medis dan obat-obatan. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua peralatan berfungsi dengan baik dan obat-obatan yang tersedia tidak kedaluwarsa serta sesuai dengan standar medis. Proses pengecekan ini melibatkan pemeriksaan fisik peralatan, verifikasi tanggal kedaluwarsa obat, dan penilaian apakah persediaan memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan sehari-hari.

Perencanaan keperluan obat dan peralatan kesehatan dilakukan secara sistematis berdasarkan data penggunaan dan kebutuhan medis di lapas. Tim medis dan manajerial bekerja sama untuk mengevaluasi kebutuhan obat-obatan dan peralatan berdasarkan frekuensi kasus medis, jenis penyakit yang umum terjadi, serta perubahan dalam jumlah narapidana. Rencana ini mencakup pengadaan obat-obatan yang diperlukan untuk kondisi medis yang umum serta peralatan medis yang mendukung prosedur diagnostik dan terapeutik. Dengan perencanaan yang matang, lapas dapat memastikan bahwa tidak terjadi kekurangan bahan medis yang dapat menghambat pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, evaluasi berkelanjutan terhadap penggunaan dan kondisi peralatan kesehatan serta obat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Jika ditemukan kekurangan atau masalah dengan peralatan medis, tindakan perbaikan atau penggantian segera diambil untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal. Proses ini juga melibatkan pelatihan dan penyuluhan kepada petugas kesehatan mengenai penggunaan peralatan dan obat yang benar. Dengan pendekatan yang sistematis dan terencana, Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam dapat memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan memenuhi standar yang diperlukan untuk kesejahteraan narapidana.

Ketersediaan obat-obatan di klinik Lapas Lubuk Pakam merupakan salah satu kunci keberhasilan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam, dan tentunya obat-obatan yang tersedia haruslah sesuai standar dan sediaan tersebut dapat terjamin aman dan halal sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yakni setiap

produk pangan, obat, maupun kosmetik wajib bersertifikat halal. Pendanaan kesehatan menjadi komponen sumber daya kesehatan yang krusial dalam infrastruktur pelayanan kesehatan di dalam Lapas.⁴⁰ Selama ini pendanaan kesehatan yang ada di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam bersumber dari pemerintah melalui APBN.

Meningkatnya jumlah warga binaan pemasyarakatan sehingga mengakibatkan Lapas over kapasitas seperti yang terjadi di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam saat ini menjadi pertimbangan dalam pembiayaan kesehatan di Lapas. Sebab, dalam hal ini anggaran yang harus dialokasikan untuk kebutuhan kesehatan warga binaan harus mengalami penyesuaian. Selain itu, potensi penyebaran penyakit yang lebih masif di dalam Lapas berdampak pada kebutuhan pendanaan obat yang lebih tinggi dan variatif serta membutuhkan keseriusan penanganan yang memerlukan biaya kesehatan yang cukup tinggi. Kurangnya tenaga kesehatan menyebabkan pelayanan kesehatan di Lapas tidak maksimal. Tenaga kesehatan dalam hal ini terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain yang ditugaskan untuk memberikan perawatan kesehatan kepada narapidana atau tahanan. Tugas tenaga kesehatan ini tidak hanya mencegah narapidana atau tahanan sakit, tetapi juga merawat mereka yang sakit.⁴¹

Pencatatan dan pelaporan merujuk pada kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan dalam sistem pelayanan kesehatan yang di Lapas.

⁴⁰ Fitri Rafianti, “*Problematika Implementasi Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pada Penyediaan Obat– Obatan Halal Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, 2021).

⁴¹ Ruth Faeriani Telaumbanua, “*Peran Tenaga Kesehatan Dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan,*” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 11, no. 1 (2020): 205–12

Pencatatan pelaporan ini dilakukan untuk tersedianya data dan informasi mengenai status kesehatan warga binaan dan dapat pula menjadi bahan atau rekomendasi saat menentukan keputusan di bidang kesehatan. Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam pengembangan sistem informasi kesehatan terpadu menjadi urgensi untuk dilakukannya peningkatan pelayanan kesehatan yang maju dan berkelanjutan. Adapun sistem informasi yang dibutuhkan meliputi sistem surveilans penyakit menular di Lapas, pengembangan kesehatan di lingkungan Lapas, serta informasi kesehatan terpadu warga binaan masyarakat. Petugas kesehatan di Klinik Lapas Lubuk Pakam melakukan pencatatan setiap warga binaan yang datang untuk memeriksakan kesehatannya dalam catatan rekam medik, dan diinput di dalam sistem database masyarakat, kemudian direkap menjadi laporan bulanan untuk selanjutnya dilaporkan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara.

Salah satu tanggung jawab Lapas adalah memastikan bahwa warga binaannya menerima layanan kesehatan dan perawatan yang memadai selama mereka ditahan. Karena kondisi lapas di Indonesia yang terlalu penuh atau terlalu penuh, upaya pemeliharaan kesehatan warga binaan lapas ini tidak berjalan dengan optimal dan sangat sulit untuk dipenuhi.⁴² Upaya yang telah dilakukan ini tidak terlepas dari integrasi dari pemenuhan HAM dan perlindungan kesehatan warga binaan, yang harus selalu dijaga dan diterapkan. Sistem pelayanan kesehatan yang berfokus pada warga binaan juga memiliki kontribusi penting dalam pengendalian

⁴² Dewi, "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Masyarakat Kelas II A Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan."

penularan penyakit di dalam Lapas. Tentunya hal mendukung kesehatan dan juga melindungi seluruh warga binaan di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam.

Dalam situasi di mana kondisi Lapas dan Rutan Nasional terlalu padat dan jumlah tahanan dan narapidana melebihi kapasitas, pelayanan kesehatan narapidana tidak optimal dan infrastruktur tidak memadai, dan proses pelayanan kesehatan terhambat. Pemberian dan penyediaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam, tentunya memiliki faktor-faktor penghambat yang dihadapi. Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam adalah over kapasitas. Dapat disimpulkan bahwa jumlah narapidana merupakan faktor yang memengaruhi bagaimana hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas dipenuhi, termasuk hak atas makanan dan perawatan kesehatan.

Sistem penanganan warga binaan di Indonesia dirasakan belum maksimal, hal tersebut dilihat dari banyaknya Lapas yang belum memadai dan layak huni bagi para warga binaan, sehingga menimbulkan over kapasitas yang jumlahnya bisa mencapai dua kali lipat dari jumlah warga binaan. Hal ini kemudian menyebabkan mudahnya para warga binaan untuk terjangkit suatu penyakit serta penularan penyakit akibat terbatasnya ruang gerak mereka, sementara fasilitas pelayanan kesehatan dan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular di lingkungan Lapas, termasuk Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam belum memadai, sehingga risiko penularan penyakit sangat mudah rentan terjadi kepada warga binaan. Tenaga kesehatan memerlukan ruang yang cukup untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai, konseling, dan perawatan psikososial. Dalam kondisi over

kapasitas, sulit untuk menjaga privasi warga binaan. Selain itu, over kapasitas juga dapat mengakibatkan peningkatan penularan penyakit infeksi menular, seperti infeksi saluran pernapasan atas, tuberkulosis, penyakit kulit dan penyakit menular lainnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk Hak-Hak Narapidana Yang Ada Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Horas Siregar selaku Wakil Kepala Lapas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam terdapat fasilitas untuk melakukan ibadah setiap di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam seperti Musholla untuk orang yang beragama Islam dan diantar ke Gereja setiap minggunya bagi yang beragama Kristen. Berdasarkan peraturan narapidana berhak melakukan ibadah baik diluar maupun di lapas sesuai program masing-masing lapas. Ketentuannya dapat ditemukan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

(1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan. (2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala LAPAS. (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

2. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana dan Kendala Dalam Menyikapi Penyakit Menular di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam.

Menurut wawancara dengan Bapak Horas Siregar sebagai Wakil Kepala LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam ada dua dokter dan 7 perawat yang menangani narapidana di Klinik LAPAS Kelas IIB Lubuk Pakam. Ada beberapa penyakit menular yang sedang dialami oleh narapidana seperti SKABIES, ISPA, DIARE, TB, TB MDR, dan HIV. Penyakit menular timbul akibat dari beroperasinya berbagai factor baik dari gen, induk semang atau lingkungan. Bentuk ini tergambar didalam istilah yang dikenal luas dewasa ini. Yaitu penyebab majemuk (multiple causation of disease). Didalam usaha para ahli untuk mengumpulkan pengetahuan mengenai timbulnya penyakit. Mereka telah melakukan eksperimen terkendali untuk menguji sampai dimana penyakit itu biasa dicegah sehingga dapat meningkap taraf hidup penderita. Dalam epidemiologi ada tiga faktor yang dapat menerangkan penyebaran (distribusi) penyakit atau masalah kesehatan yaitu orang(person), tempat (place), dan waktu(time).

3. Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan dan Upaya Penanganan Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana yang Sudah Terkena Penyakit Menular

Sementara fasilitas pelayanan kesehatan dan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular di lingkungan Lapas, termasuk Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam belum memadai, sehingga risiko penularan penyakit

sangat mudah rentan terjadi kepada warga binaan. Tenaga kesehatan memerlukan ruang yang cukup untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai, konseling, dan perawatan psikososial. Dalam kondisi over kapasitas, sulit untuk menjaga privasi warga binaan. Selain itu, over kapasitas juga dapat mengakibatkan peningkatan penularan penyakit infeksi menular, seperti infeksi saluran pernapasan atas, tuberkulosis, penyakit kulit dan penyakit menular lainnya. mencakup ketersediaan SDM di bidang kesehatan, keberadaan unit pelayanan kesehatan, kelengkapan fasilitas kesehatan dan obat-obatan, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi di bidang kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan dan pemenuhan obat-obatan dengan sistem rujukan. Namun, jumlah ketersediaan SDM serta fasilitas kesehatan yang ada di Lapas tersebut belum mencukupi dan tidak berbanding lurus dengan jumlah narapidana di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam yang jumlahnya mengalami over kapasitas. Lapas dapat melakukan sinergi penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di luar Lapas sebagai upaya mitigasi apabila di Lapas Kelas II B Lubuk Pakam tidak dapat memenuhi pelayanan kesehatan bagi warga binaan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bagi narapidana yang terjangkit penyakit menular di lembaga pemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah tenaga medis yang tersedia di dalam lembaga pemasyarakatan, serta memastikan bahwa

fasilitas kesehatan yang memadai tersedia di dalamnya.

2. Penting untuk meningkatkan edukasi dan upaya pencegahan terhadap penularan penyakit menular di antara narapidana. Ini dapat dilakukan melalui program-program edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan pribadi, penggunaan kondom untuk mencegah penularan HIV/AIDS, dan program imunisasi untuk mencegah penyakit menular tertentu.
3. Diperlukan sistem yang lebih efektif dalam mengelola kasus narapidana yang terjangkit penyakit menular. Ini termasuk diagnosis dini, pengobatan yang tepat, dan tindak lanjut yang teratur untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang sesuai.
4. Penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program-program kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dan mengevaluasi efektivitas dari berbagai kebijakan dan intervensi yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradiya Paramita, 1993), 1.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 36-37.
- Hafid Abbas, et.al., *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malprakte Kedokteran*, Badan Peneliti dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2008., hlm 1
- Indra Perwira, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, dalam Bagil Mana, et.al., *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, PSKNFHUNPAD, Bandung, 2009., hlm 138
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke 1 (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2019), 5.
- Muh. Khamdan, *Islam dan HAM Narapidana* (Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera, 2012), 7.
- Tina Asmawarati, *Pidanadan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia: Hukum Penitensier*, Cet. Ke 2 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 116
- Yahya Ahmad Zein, *Hak Warga Negara Di Wilayah Perbatasan (Perlindungan Hukum Hak Atas Pendidikan Dan Kesehatan)*, Liberty, Yogyakarta 2016, h. 218-219

B. Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah

- Aditya Akabar, Padmono Wibowo, *Optimalisasi Program Pelayanan Kesehatan Narapidana Dalam Bentuk BPJS Di Rumah Tahana Negara Kelas I Cipinang*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol 10 No. 1, Februari 2022

- AmaliaRahmaHafidah,DianaLukitaSari,Ismunarno,*ImplementasiHukumKesehatanBagiNarapidanaPengidapPenyakitMenularBerbahayaSebagaiBentukPemenuhanHakKesehatanDitinjauDariPerspektifHakAsasiManusia*,JurnalHukum,Vol.9No.1,Januari-April2020
- Faldi Biaggy,Padmonono Wibowo, *Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan KesehatanKepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum, Vol.3No.2,Desember2020
- Femich Theresia Rozelini Sihombing, *Pelaksanaan Pemenuhan Hak KesehatanBagiNarapidanaDiLembagaPemasyarakatanKelasIIPekanbaruBerdasarkan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, JOM, VolIIINO1,Februari2016
- Fheriyal Sri Isria Waty, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak AtasKesehatanMasyarakatBerdasarkanUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesia Tahun1945*,Ilmu HukumLegalOpinion,Vol.3,2015
- Irhamisyah, *Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana PenderitaPenyakit Menular Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B BanjarBaru*,JurnalJustitia,Vol7,2020
- NelamanKusuma,*PosturSehatDalamPerspektifHukumDanHakAsasiManusia*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Universitas Hasanuddin,Vol.18.Hal.436
- Penny Naluria Utami, “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan,”*Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia*,” vol.17 (2017):382.
- Riyan Firmansyah et al., *Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi bagiNarapidanadiLapasdanRutan*,JurnalMagisterHukumUdayana(UdayanaMasterLaw Jurnal),Vol8.No3,September,2019,435.
- Yenti Rosdianti, *Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana YangTerjangkitCovid-19DiLembagaPemasyarakatanKelas IIAKendal*,JurnalHAM,Vol.8,2012
- Ferenkie. 2020. “Pencegahan dan Penindakan Penyakit Menular Tuberkolosis Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba”. Jurnal Hukum dan Humaniora.Vol. 7 No. 2.

Indra Perwira. 2014. *“Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia”*. Pusat Dokumentasi ELSAM.

Manan Sailan dan Irfana Lutia Ilyas.2018. *“Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana”*. Jurnal Supremasi. Volume XIII Nomor 2.

Nelman Kusuma. 2010. *“Postur Sehat Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia”*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Universitas Hasanuddin, Vol. 18.

Sari, N. P. 2020. *“Jaringan Syaraf Tiruan Dengan Menggunakan Metode Restricted Blotzmann Machine (Rbm) Untuk Menentukan Penyakit Umum Pada Masyarakat”*. Jurnal Informasi Dan Teknologi Ilmiah (Inti), 269-272

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

D. Internet

<<http://www.kompas.com>>, 31/12/2009, Di Unduh pada Tanggal 12 November 2010

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 3 Maret 2024.

<https://kamushukumonline.com//narapidana> Diakses pada tanggal 3 Maret 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan
Telepon (061) 4552109 - Faksimile (061) 4521217
Laman : sumut.kemenkumham.go.id, Surel : kanwilsumut@kemenkumham.go.id

Nomor : W 2-UM.01.01 – 17313
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) surat
Hal : Izin Penelitian

3 Mei 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUBUK PAKAM
Jln Sudirman No 27 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
Laman : <https://lapaslubukupakam.com>, Surel : lapaslubukupakam@yahoo.com

DATA PENYAKIT MENULAR WBP BULAN MEI TAHUN 2024

| | |
|------------|-------------|
| 1. SKABIES | : 396 ORANG |
| 2. ISPA | : 57 ORANG |
| 3. DIARE | : 35 ORANG |
| 4. TB | : 6 ORANG |
| 5. TB MDR | : 1 ORANG |
| 6. HIV | : 3 ORANG |

Lubuk Pakam, 27 Juni 2024

Dokter,



dr. TRI SUMARNI SIBORO, M.Kes
NIP. 19710923 200312 2 004

DAFTARWAWANCARA

| No | Rumusan Masalah | Daftar Pertanyaan |
|----|---|--|
| 1 | Bagaimana bentuk hak-hak narapidana yang ada di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam? | <ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana pelaksanaan ibadah di LAPAS? b. Apakah ada kegiatan tambahan dalam perawatan rohani/jasmani? c. Adakah proses pengajaran pendidikan untuk narapidana di LAPAS? d. Bagaimana dengan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak? e. Bagaimana sistematis narapidana ingin menyampaikan keluhan? f. Apakah narapidana disini boleh nonton TV? g. Adakah disini narapidana yang bekerja? Dan mendapatkan upah? h. Bagaimana dengan jam kunjungan keluarga narapidana? Setiap hari ada? i. Bagaimana dengan kesempatan pembebasan bersyarat? j. Bagaimana narapidana bias mendapatkan pembebasan bersyarat? |
| 2 | Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan narapidana dan kendala dalam menyikapi penyakit menular di Lapas? | <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah ada tindakan/perlakuan khusus terhadap narapidana yang mengidap penyakit menular? b. Bagaimana keadaan ruangan lapas pak? Apakah termasuk overkapasitas? c. Apakah ada tahap-tahap pembinaan yang harus diberikan oleh setiap narapidana? d. Bagaimana dengan yang mengidap penyakit HIV/TBC, apakah tetap disatukan ruangnya dengan narapidana lain? e. Bagaimana dengan ruang isolasi yang tersedia? Apakah memungkinkan? f. Bagaimana dengan pengawasan kunjungan keluarga yang mengidap |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>penyakit tersebut?</p> <p>g. Apakah ada program khusus untuk deteksi dini dan pencegahan penyakit?</p> <p>h. Seberapa sering pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan untuk narapidana, terutama terkait penyakit menular?</p> <p>i. Apakah LAPAS menyediakan akses yang cukup terhadap perawatan medis?</p> <p>j. Bagaimana prosedur isolasi dan perawatan bagi narapidana yang terdiagnosis penyakit menular?</p> <p>k. Bagaimana pandangan narapidana tentang akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang mereka terima di LAPAS?</p> |
| 3 | <p>Bagaimana optimalisasi pemenuhan hak kesehatan dan upaya penanganan bentuk tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana yang sudah terkena penyakit menular?</p> | <p>a. Bagaimana dengan faktor biaya operasional? Cukup memadai untuk berjalannya program pemidanaan?</p> <p>b. Bagaimana dengan faktor personal seperti tenaga kesehatan? Apakah ada dokter atau tenaga medis yang siap selalu menerima keluhan narapidana?</p> <p>c. Apa kendala yang menghambat pemenuhan hak kesehatan?</p> <p>d. Apa upaya yang harus dilakukan dalam penanganan narapidana yang terkena penyakit menular?</p> |

Dokumentasi

